

**STATUS HUKUM WARIS *MAFQUD* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

FAHMI AKBAR ANUGRAH

NIM. 1717304014

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fahmi Akbar Anugrah

NIM : 1717304014

Jenjang : S. 1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**HUKUM WARIS MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Fahmi Akbar Anugrah
NIM. 1717304014

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HUKUM WARIS *MĀFQUD* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**


Yang disusun oleh Fahmi Akbar Anugrah (NIM. 1717304014) Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 17 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 22 April 2024

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H.
NIP. 19920721201903 1 015


Ainul Yaqin, M. Sy.
NIP. 19881228201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Diketahui oleh:

Dekan,



Dr. H. Supani, M. A.
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Fahmi Akbar Anugrah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Fahmi Akbar Anugrah NIM. 1717304014 yang berjudul: **Status Hukum Waris *Mafqud* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 27 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Marwadi, M.Ag

NIP. 1975122 4200501 1 001

MOTTO

“Live a Life Without Regret”

Hidup sekali hiduplah yang berarti, bermanfaat bagi orang lain, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari.

-Portgas D. Ace-



PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat yang berlimpah serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua serta keluarga yang tidak ada habisnya untuk membantu penulis baik secara moril, maupun materiil serta do'a yang selalu membersamai langkah yang penulis lalui.

Terimakasih juga kepada dosen, staff dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada Dr. Marwadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu serta waktunya, juga selalu menuntun penulis dalam menyusun penelitian ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـُ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“STATUS HUKUM WARIS *MĀFQUD* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3) Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 4) Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum.,M.pd Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 5) Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. dan M. Fuad Zain, M.Sy. Sebagai Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 6) Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus sebagai dosen pembimbing

yang dengan ikhlas telah membimbing, memberikan ilmu, dan meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.

- 7) Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
- 8) Terkhusus kepada keluarga, bapak Teguh Budiman, Ibu Sundiyati juga kedua adik penulis Naufal Zuhdi Afif dan Atina Salsabila yang tidak ada hentinya mendoakan serta mensupport penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
- 9) Teman-teman penulis, Indi R, Dita, Hendi, Azi, Sahal, Umam, Ihza serta semua anak-anak Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang selalu kebersamai penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing.
- 10) Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 27 Maret 2024
Penulis

Fahmi Akbar Anugrah
NIM. 1717304014

STATUS HUKUM WARIS *MĀFQUD* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ABSTRAK

Fahmi Akbar Anugrah

NIM. 1717304014

Dalam kajian Hukum Islam (*fiqh*) orang hilang biasa disebut dengan “*māfqud*”. Yaitu orang yang terputus kabarnya dari keluarganya sehingga tidak diketahui hidup atau meninggalnya. Orang yang *māfqud* sebelumnya pernah hidup bersama suatu keluarga, namun setelah itu kabar dan keberadaannya tidak diketahui lagi secara pasti apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Orang tersebut hilang dalam jangka waktu yang lama. Hal seperti ini menjadi sebuah persoalan dalam hukum kewarisan, karena salah satu syarat dan pokok dalam kewarisan adalah kepastian hidup atau meninggalnya seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti status hukum waris orang yang hilang menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan metode *content analysis* dan *comparative*. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menelaah atau mengkaji data dari berbagai sumber informasi kepustakaan, baik dari buku, jurnal, hasil penelitian, maupun artikel-artikel yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat. Tindakan selanjutnya yaitu penyusunan data, mengklasifikasinya, dan dilanjutkan dengan penganalisaan data yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, persamaan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, mengenai status hukum waris orang yang hilang harus ditentukan terlebih dahulu melalui Hakim di Pengadilan. Apakah ia dinyatakan masih hidup atau meninggal dunia. Jika seseorang hilang dan belum ditetapkan meninggal oleh *Qādhi* (Hakim) maka harta warisannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Begitupun sebaliknya apabila Hakim (*Qādhi*) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*māfqud*) telah meninggal maka harta warisan boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Sebagian dari hartanya diberikan kepada ahli waris, sisa harta yang sudah dibagikan harus ditangguhkan. Apabila ternyata orang yang hilang itu kembali, maka harta yang telah ditangguhkan harus diberikan kembali kepada orang yang hilang. Perbedaannya terletak pada batas waktunya, dimana menurut Hukum Islam batas waktunya adalah empat tahun dan menurut Hukum Perdata batas waktunya lima tahun.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Orang Hilang (*māfqud*).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS	17
A. Pengertian Hukum Waris	17
B. Rukun dan Syarat Waris.....	20
C. Sebab-sebab dan Penghalang Warisan.....	25
D. Macam-macam Ahli Waris, Jumlah, dan Tingkatannya	31
BAB III HUKUM WARIS <i>MĀFQUD</i> MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	42

A. Pengertian Orang Hilang.....	42
B. Dasar Hukum	47
C. Batas Waktu	52
D. Status Hukum Orang Hilang (<i>Māfqud</i>)	62
E. Putusan Hakim dalam Penetapan Kematian Secara <i>Hukmy</i> Orang Hilang (<i>Māfqud</i>)	76
F. Hak-hak yang Jatuh Pada Seseorang yang Tidak Hadir (Hilang).....	79
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF STATUS HUKUM WARIS <i>MĀFQUD</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	83
A. Perbedaan Status Hukum <i>Māfqud</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 83	
B. Persamaan Status Hukum <i>Māfqud</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 89	
C. Analisis Perbedaan dan Persamaan Hukum Waris <i>Māfqud</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	92
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum disuatu daerah dapat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat yang hidup di daerah tersebut, salah satu contohnya adalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku pada umat Islam secara keseluruhan. Namun, hukum waris tersebut dapat dipengaruhi oleh masyarakat yang ada didalamnya. Pengaruh tersebut adalah pengaruh terbatas yang tidak bisa merubah pokok-pokok yang ada dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Pengaruh tersebut dapat terjadi melalui *ijtihad* dari ahli hukum atau mufti itu sendiri.¹

Dalam hukum Islam, ilmu kewarisan biasa disebut dengan *faraidh*. Ilmu *faraidh* adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mempelajari aturan-aturan terkait pembagian warisan dan harta pusaka sesuai dengan ketentuan syariah. Pada hakikatnya waris merupakan pemindahan kepemilikan atas harta seseorang kepada orang lain yang merupakan ahli warisnya. Hal itu harus dilakukan berdasarkan dengan ketentuan syariat, dimana pada dasarnya ilmu waris menentukan siapa saja ahli waris yang berhak menerima bagian, dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris tersebut.² Salah satu syarat untuk bisa terjadinya pembagian warisan yaitu

¹ Sajuti Thalib, "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Cet. VIII, hlm. 1.

² Yahya Abdurrahman, "*Ilmu Waris Praktis*", (Bogor : Al Azhar Freshzone Publishing, 2016), Cet. I, hlm. 1.

orang yang mewariskan harta harus benar-benar telah dinyatakan meninggal dunia.

Dalam kajian Hukum Islam (*fiqh*) orang hilang atau yang biasa disebut “*māfqud*” orang yang terputus kabarnya dari keluarganya sehingga tidak diketahui hidup atau meninggalnya. Orang yang *māfqud* sebelumnya pernah hidup bersama suatu keluarga, namun setelah itu kabarnya tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya sekarang dan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Hal seperti ini menjadi sebuah persoalan dalam hukum kewarisan karena salah satu syarat dan pokok dalam kewarisan yaitu kepastian hidup atau meninggalnya seseorang. Dalam hukum kewarisan diharuskan ada kepastian status pewaris dan status hidupnya pewaris saat ia meninggal dunia.³

Banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para Ulama fiqh tentang hukum-hukum orang yang hilang, berpegang pada kaidah usul “*istishab al-hal*” (mempertahankan keadaan semula) istri dari seorang yang *māfqud* tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwariskan dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia masih hidup atau sudah

³ Mardani, “*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) Cet. I, hlm. 95-96.

meninggal. Berdasarkan kaidah usul di atas, maka orang tersebut dianggap masih hidup sampai ada keterangan yang menetapkan kematiannya.⁴

Adapun dalam pasal 463 KUH Perdata disebutkan bahwa “seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”, dapat disimpulkan bahwa orang yang hilang *māfqud* adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakilinya dan mengurus kepentingannya.

Dalam pasal lain yaitu pada 467 KUH Perdata mengatakan bahwa “Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah melampaui lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tidak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau meninggalnya. Maka pengaturan-pengaturan sementara yang sudah atau belum diperintahkan tidak bisa dipertimbangkan. Orang yang hilang dalam keadaan tersebut dan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan serta dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil dengan panggilan umum untuk menghadap pengadilan tersebut yang berlaku

⁴ Amin Husein Nasution, “*Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*,” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. II, hlm. 193

selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.⁵

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut tidak ada yang datang menghadap, baik orang yang meninggalkan tempat tinggal maupun orang yang datang sebagai wakil untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus ada panggilan yang demikian untuk yang kedua dan ketiga harus diberikan. Semua panggilan itu dengan tegas seizin yang pertama oleh Pengadilan Negeri harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang diletakkan pula pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada pintu utama gedung keresidenan dimana ia terakhir tinggal.

Apabila seorang suami pergi tanpa ada kabar beritanya, meninggalkan istri dan keluarganya tanpa diketahui dimana keberadaannya atau tanpa diketahui lagi kabarnya dalam keadaan hidup atau meninggal, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan secara terperinci ke dalam pasal tertentu. Namun demikian, putusnya perkawinan atau yang biasa disebut perceraian telah diatur secara tegas di dalam pasal 38 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus atas putusan pengadilan.

⁵ R Subekti dan R Tjitrosudibio, "*Kitab Undan-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agrania*", Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero, 2016) Cet. 41, hlm. 144.

Sementara jika memperhatikan pasal 39 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Yang dimaksud hal lain diluar kemampuan adalah salah satu pihak tidak mampu bersabar dan menunggu kembalinya pihak yang lain.⁶ Sebagaimana dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian adalah perginya salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan pembagian harta bersama bagi isteri yang suaminya hilang (*māfqud*) terdapat pada Pasal 96 ayat (2) yang menyatakan bahwa matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan putusnya perkawinan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama adalah atas dasar keputusan Pengadilan.

⁶ Isak Munawar, “Kapita Selekta Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Cirebon: Pengadilan Agama), hlm. 6.

Salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan adalah jika salah satu pihak antara suami maupun istri meninggal dunia. Dalam hal perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan adalah jika salah satu pihak pergi tanpa kabar berita yang jelas dan dengan waktu yang lama. Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang. Sama halnya dengan salah satu syarat terjadinya pembagian warisan yaitu *muwarrits* (orang yang mewariskan) harta telah meninggal dunia. Seseorang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang lama maka akan menimbulkan sebab hukum yakni ditanggungkannya harta warisan.

Dari latar belakang yang sudah penulis urai di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa judul pada penelitian ini adalah **“STATUS HUKUM WARIS ORANG YANG HILANG (*MĀFQUD*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**. Alasannya karena hal seperti ini sering terjadi disekitar kita. Perkawinan dan kewarisan juga merupakan salah satu bagian dari hukum islam dan hukum perdata yang secara keseluruhan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran sangat penting. Sehingga menimbulkan akibat hukum dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, yakni pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang kepada keluarga yang ditinggalkan.

B. Definisi Operasional

1. *Māfqud*

Secara bahasa merupakan *isim maf'ul* dari kata *faqoda – yafqudu – faqdan* (فقد-يفقد-فقدًا) yang berarti hilang atau menghilangkan.⁷

Sedangkan menurut istilah *māfqud* berarti orang yang hilang dan terputus kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui juga kabar apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.⁸ Atau orang yang hilang adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula kabar beritanya apakah ia masih hidup atau sudah mati.⁹ Dalam hal ini yaitu suami yang pergi meninggalkan rumah atau hilang tanpa ada kabar yang jelas tentang dirinya.

2. Kewarisan

Dari segi bahasa, kata waris berasal dari kata mawaris yang merupakan bentuk jamak dari kata *miiratsun* yang artinya harta yang diwariskan. Secara istilah berarti ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam hukum Islam,

⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, “*Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*”, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 321.

⁸ Beni Ahmad Saebani, “*Fikih Mawaris*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 225.

⁹ Mahmoud Syaltout dan Ali as-Sayis, “*Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*” (diterjemahkan oleh H. Ismuha). (Bulan Bintang, Jakarta. 1996), hlm. 246

hukum kewarisan biasa disebut dengan *faraidh* yang secara bahasa berasal dari kata *فريضة* yang berarti ketentuan, bagian atau ukuran.

3. Hukum Islam

Pengertian hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam *Kisyaf Ishtilaahaat al-Funun* pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlak dan bidang kemasyarakatan (muamalah). Hukum Islam atau yang lebih sering disebut syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, makhluk hidup, dan alam. Dalam pada ini penulis membahas Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum pernikahan (Munakahat) dan kewarisan (Mawaris) menurut Imam 4 Madzhab.

4. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang terdiri dari kumpulan asas serta kaidah hukum, yang saat ini sedang berlaku. Dalam hal ini, hukum positif bersifat mengikat secara umum atau khusus di Indonesia, hukum positif ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan negara. Secara bentuknya

hukum positif di Indonesia terdiri dari hukum tertulis (undang-undang) dan hukum tidak tertulis yaitu Hukum adat.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana status hukum kewarisan orang yang hilang (*māfqud*) menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Apa perbedaan dan persamaan status hukum kewarisan orang yang hilang (*māfqud*) menurut Hukum positif Islam di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui status hukum kewarisan orang yang hilang (*māfqud*) menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
 - b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan status hukum kewarisan orang yang hilang (*māfqud*) menurut hukum Islam dan hukum positif Islam di Indonesia?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang hukum waris dan pernikahan *māfqud* menurut

¹⁰ Kholida Qothrunnada, “Hukum Positif, Arti, Tujuan, Sumber, dan Contohnya di Indonesia”, Senin, 14 Agustus 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>.

pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat sebagai contoh dan perbandingan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan status hukum waris dan pernikahan *māfqud* perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia meliputi:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fascal Alfarez tahun 2023, dengan judul “Status Hukum *māfqud* (orang hilang) Perspektif Madzhab Syafi’i dan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan berusaha untuk mengupas permasalahan berdasarkan teori secara umum kemudian dicari cara penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendapat Madzhab Syafi’i tentang suami yang *māfqud* terdapat dua pendapat yang pertama; yang menghukumi dengan penentuan masa iddah selama 4 bulan 10 hari dan memberikan pilihan bagi suami yang *māfqud*, jika istri belum digauli oleh suami barunya maka suami yang *māfqud* mempunyai hak penuh atas istrinya, namun jika sudah digauli maka *māfqud* diberi pilihan antara mengambil istrinya atau mengambil mahar yang telah ia berikan. Yang kedua pandangan tokoh NU Kota Tangerang bahwa mereka berpendapat jika sang suami hilang

tanpa ada kabar beritanya maka isteri diharuskan melapor ke Pengadilan dan harta warisnya ditangguhkan sampai ada kabar pasti tentang kepastian hidup atau matinya orang yang hilang tersebut,

Kedua, penelitian dilakukan oleh Miss. Nooreehan Salae tahun 2016 dengan judul Studi Perbandingan Hukum Waris Islam Di Indonesia dan Thailand, penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*.¹¹ yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-nuku, dokumen resmi, publikasi. Hasil penelitian ini yaitu penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam sebagai kewenangan absolut di Pengadilan Agama dan dalam pelaksanaannya, pembagian harta warisan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KHI. Adapun menurut hukum kewarisan Islam di Thailand diaturkan dalam Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun BE 2489 (1946) dan dalam menyelesaikan perkaranya dengan berdasarkan pada sumber hukum tentang Aturan Hukum Islam tentang Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kaliandra Saputra Pulungan dan M. Abdul Jalil didalam jurnalnya yang berjudul Kewarisan *Māfqud* Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Perdata Barat, pada tahun

¹¹ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* Cet. ke-I, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154.

2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*), penelitian perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.¹² Hasil dari penelitiannya yaitu kewarisan *māfqud* dalam hukum perdata Islam, apabila Hakim sudah memutuskan bahwa *māfqud* telah meninggal, maka harta warisan boleh dibagikan kepada ahli waris dan sisanya ditangguhkan karena ditakutkan seseorang yang hilang tersebut kembali, namun apabila *māfqud* benar-benar telah wafat maka harta yang telah ditangguhkan dapat dibagi rata kembali kepada ahli warisnya. Sedangkan kewarisan *māfqud* dalam Hukum perdata barat, tercantum dalam pasal 478 KUHPerdara Barat yaitu para ahli waris boleh membagikan harta peninggalan dari seseorang yang diperkirakan hilang yang telah mereka kuasai, dengan memperhatikan peraturan mengenai pemisahan harta peninggalan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu segala pengetahuan mengenai langkah langkah yang sistematis dan logis untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis lalu diambil suatu kesimpulan yang kemudian dicari solusi atau penyelesaiannya.¹³

Metode penelitian yang dimaksud yaitu:

¹² Suratman dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2022), Cet. ke-3, hlm. 51.

¹³ Wardi Bahtia, *Metode Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2011), hlm. 1.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menelaah atau mengkaji data dari berbagai sumber informasi kepustakaan, baik dari buku, jurnal, hasil penelitian, maupun artikel-artikel yang terkait dengan obyek penelitian.¹⁴

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari buku yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Buku yang digunakan sebagai sumber data primer yaitu kitab, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* karya Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, dan *Badai'u ash-Shanâ'i* karya Alauddin Abi Bakri Bin Mas'ud al-Kassani al-Hanafi.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Seperti jurnal, skripsi, maupun data dari internet yang berkaitan dengan kewarisan.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 29.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan foto berupa laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah:

a. *Content Analysis*

Metode analisis data yang dipakai oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal sesuai fakta, dengan pola pikir induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, lalu disusun dan disimpulkan.¹⁶

b. *Comparative*

Sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang

¹⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung : Alfabeta, 2015) hlm. 329.

¹⁶ Winarno Surakhmad, “*Pengantar Penelitian Ilmiah*”, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

lain.¹⁷ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan suatu hukum dengan hukum yang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa yang berisi sub-sub pembahasan, sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang mengenai substansi dasar atau pemikiran awal penyusun untuk mengawali dan mencari gambaran awal penelitian yang akan dilakukan sehingga mendapatkan substansi yang runtut yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi Landasan Teori dan Landasaan Berfikir merupakan bab yang berisikan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dan teori yang sesuai dengan judul penelitian yang akan dibahas.

Bab III berisi Metode Penelitian, yaitu jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel dan indikator penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi Hasil dan Pembahasan, Bab ini memuat gambaran umum mengenai obyek penelitian, model pengukuran model struktural dan pembuktian hipotesis serta hasil penelitian.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261

Bab V berisi Penutup, Pada bab ini berisi bagian penutup yang berupa kesimpulan akhir dan saran dari peneliti.



BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

A. Pengertian Hukum Waris

Ilmu Waris dalam Islam biasa disebut Ilmu *Mirats* juga dinamakan ilmu Faraid, yang artinya masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, Faraid adalah bentuk jamak dari kata *fariidhah*, diambil dari kata *fardhu* yang berarti “penentuan” dan *faridhah* yang bermakna “yang ditetapkan”, karena didalamnya ada bagian-bagian yang ditetapkan. Dengan demikian *Al-Faraid* artinya bagian-bagian yang telah ditentukan. Oleh karena itu al-faraid lebih sering digunakan dari pada yang lain. Berdasarkan Firman Allah SWT :

... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ...

“...sebagai kewajiban dari Allah...” (at-Taubah a : 60)

Demikian juga Nabi Muhammad saw, bersabda,

تعلموا الفرائض

“ Belajarlah faraid.”

Al-Irts menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati. *Al-Irts* menurut istilah Fiqih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. Pengarang kitab *ad-durrul Mukhtaar wa raddul Muhtaar* mendefinisikan Ilmu *mirats* dengan

Ilmu tentang pokok-pokok fiqh dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit.¹

Kata waris atau warisan biasa digunakan dalam literatur hukum di Indonesia. Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau lebih yang berhak menerimanya. pengertian lain, Hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan, serta akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.²

Dari pengertian di atas, terdapat beberapa istilah lain, yaitu :

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.

2. Ahli waris

Ahli waris yaitu seseorang atau lebih yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika pewaris meninggal dunia.

¹ Muhammad Amin Ibnu Abidin, “*ad-durrul Mukhtaar wa raddul Muhtaar*”, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2013), hlm. 32

² Djaja S. Melia, “*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, (Bandung : Nuansa Aulia, 2018), hlm. 4.

3. Harta warisan

Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan berupa harta maupun barang berharga (beserta hak dan kewajibannya).

4. Pewarisan

Pewarisan yaitu proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya. Dalam *faraid* ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *shahib fardh* (pemilik bagian), *ashabah*, atau *dzawil arham*, juga hal-hal lain seperti *hujub* (penghalang untuk mendapatkan warisan karena ada pewaris lain), *radd*, halangan untuk mendapatkan warisan. Oleh sebab itu, terdapat 3 unsur, yaitu mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan, orang yang tidak mendapatkan warisan, dan mengetahui bagian masing-masing ahli waris.

Salah satu dari prinsip mengenai warisan yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمُ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisā' [4]:11).

B. Rukun dan Syarat Waris

Dalam pada ini, adapun rukun waris terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang mewariskan *muwarrits*.

Yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan beserta hak dan kewajibannya.

2. Ahli waris

Orang yang mewarisi yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab tertentu, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.

3. Harta warisan

Harta warisan biasa disebut juga *al-mauruts*, *mirats* dan *irts*. Yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.

Jika salah satu dari rukun-rukun diatas tidak terpenuhi, maka tidak ada pewarisan, dengan kata lain pewarisan tidak sah atau batal. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah atau rahim. Begitu juga apabila salah satu dari syarat itu tidak ada maka tidak ada warisan. Demikian juga, jika peninggalan tidak ada, seperti orang mati meinggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa, maka kerabat-kerabat itu (sebagai ahli waris) tidak dapat mengambil apapun dari harta warisan. Yang ditinggalkan.³

Untuk membuktikan warisan, maka terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Matinya orang yang mewariskan

Kematian orang yang mewariskan harus bisa dibuktikan, baik secara hakiki, maupun secara hukmy atau takdiri. Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal ataupun dengan suatu bukti yang nyata. Sedangkan mati hukmy yaitu dengan keputusan Hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi dengan adanya

³ Muhammad Ajib, *"Fiqih Hibah dan Waris"*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 45.

kemungkinan orang yang dimaksudkan masih hidup atau keyakinan bahwa orang-orang yang diputusi mati masih hidup.

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan takdir. Maksudnya yaitu orang bisa dihukumi telah mati apabila orang-orang yang hidup seumuran dengannya telah meninggal dunia.

b. Hidupnya orang yang mewarisi

Pernyataan hidup ahli waris setelah kematian orang yang mewarisi harta (pewaris) harus terealisasikan, baik dengan kehidupan yang nyata dan permanen atau dengan menyamakannya dengan mereka orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan.

Hal-hal yang menghalangi warisan orang yang terhalang untuk mewarisi adalah orang yang memiliki sifat yang menghalanginya untuk mendapat warisan, meskipun sebab-sebab kewarisan telah terpenuhi (mahrum). Adapun hal-hal yang menghalangi pewaris yaitu:

- 1) Perbudakan, baik sempurna maupun tidak sempurna.
- 2) Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan.

Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara dzalim, amaka disepakati bahwa dia tidak dapat mewarisinya, sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ نَمَّ يَكُنْ لَهُ

وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا (رواه ابوداود)

Artinya: *“Pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa, jika tidak ada pewaris yang lain maka pewarisnya orang terdekat darinya, dan pembunuh tidak dapat mewarisi apapun”*. (HR. Abu Daud).

Dengan pengecualian pembunuhan yang disengaja, Mazhab Hanafi telah menetapkan bahwa setiap pembunuhan yang dapat membatalkan hak waris ialah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau direncanakan yang dapat menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan warisan.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan dengan segala cara tetap menjadi penggugur hak waris walaupun, hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam atau membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan hukuman mati. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan penggugur hak waris ialah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishah, membayar diyat maupun kafarat. Selain dari itu, tidak termasuk sebagai penggugur hak waris.

3) Perbedaan agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh non muslim. Dengan demikian, seorang anak yang merupakan ahli waris tunggal dari ayahnya tidak dapat mewarisi jika dia bukan seorang muslim. Selain itu, jika orang yang seharusnya menjadi salah satu ahli waris tidak beragama Islam, maka ia tidak berhak mendapatkan

harta waris dari ahli waris yang beragama Islam. Hal ini dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا

يَرُثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود)

Artinya: “*tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim*”.
(HR. Abu Daud).

4) Perbedaan negara.

Perbedaan antar negara berarti bahwa pewaris dan ahli waris masing-masing berasal dari negara yang berbeda dalam hal pertahanan (kekuatan dan tentara) dan kekuasaan pemerintahan. Seperti salah satu dari mereka dari India di satu sisi lain di Swedia, hal ini menyatakan bahwa perlindungan satu sama lain terputus (tidak dapat melindungi satu sama lain).

Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i perbedaan negara menjadi penghalang untuk mewarisi hanya jika perbedaan itu terjadi antara orang kafir dan muslim. Oleh karena itu, dikhususkan untuk non muslim, karena dapat terjadi saling mewarisi antara pelaku kejahatan dan pelaku keadilan. Meskipun begitu, mereka memiliki pertahanan dan kekuatan yang berbeda. Perbedaan negara menurut Imam Maliki dan Imam Hambali bukanlah penghalang mutlak untuk mewarisi.

C. Sebab-sebab dan Penghalang Warisan

Warisan bergantung pada tiga hal yaitu adanya sebab-sebab warisan, syarat-syaratnya, dan ketiadaan penghalang-penghalangnya. Semua ada pembahasannya khusus. Adapapun sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yakni hubungan kekerabatan, hubungan suami istri, dan kekuasaan.⁴

1. Sebab-sebab Warisan

Dibawah ini adalah beberapa syarat untuk warisan :

a. Hubungan kekerabatan (nasab hakiki).

Adapun hubungan kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah menyebutnya ar-Rahim, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki, atau semua hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Mencakup keturunan si mayit serta asal-usulnya, baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan ashabah seperti ayah, atau dengan ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim seperti *dzawil arham* contohnya paman dari ibu. Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 348.

2) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.

3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan.

4) Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.

b. Hubungan suami istri atau nikah yang sah

Hubungan suami istri atau nikah yang sah, yaitu akad yang sah baik disertai menggauli istri atau tidak, ini sudah mencakup hubungan suami istri. Jika salah satu dari suami maupun istri meninggal dunia sebelum melakukan persetubuhan, maka sudah bisa saling mewarisi. Ini berdasarkan pada Sabda Nabi yang memutuskan kasus Barwa' binti Waasiq bahwa dia mendapatkan warisan, setelah suaminya meninggal dunia dan belum sempat meyetubuhinya. Bahkan istri yang sudah ditalak raj'i pun masih berhak mendapatkan warisan, selama ia masih dalam masa iddah.

Nikah *fasid* (rusak) yang disepakati kefasidannya oleh para ulama tidak ada warisan, seperti nikah tanpa saksi. Tidak pula nikah yang batal seperti nikah mut'ah. Karena itu bukan termasuk nikah syar'i, meskipun sudah melakukan layaknya hubungan suami istri atau khalwat, sebab keberadaannya seperti tidak ada. Para ulama berbeda pendapat mengenai pewarisan dalam nikah fasid, seperti nikah tanpa wali yang diperdebatkan. Sebagian ulama membolehkan warisan antara

suami istri (dengan nikah tanpa wali) karena ada syubhat perbedaan pendapat. Sebagian yang lain melarangnya karena unsur kefasidan.

c. Al-Wala'.

Al-Wala' merupakan kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syara' karena memerdekakan budak. Ulama Hanafiyyah menambahkan tiga sebab yang berbeda dengan yang lain, yaitu *Wala' al-Muwalah*. *Wala' al-muwalah* adalah akad antara dua orang dengan syarat masing-masing menanggung denda jinayat yang lain namun keduanya tidak saling mewarisi.

Wala' al-Itqi (*wala'* memerdekakan budak) adalah ashabah sababiyyah (ashabah karena sebab) atau hubungan antaraturan dan orang-orang dimerdekakannya. *Wala'* bisa menjadikan tuan atau ashabah dari tuan yang mempunyai hak mewarisi harta orang yang dimerdekakannya, jika dia mati sementara tidak ada kerabat yang mewarisinya. Inilah yang disebut dengan nasab hukmi.

Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan, namun tidak sebaliknya. Artinya, orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang memerdekakannya.

d. Syafi'iyah dan Malikiyyah

Menambahkan sebab yang keempat yaitu representasi Islam. Representasi Islam (Muslim mendapatkan warisan seperti nasab).

Peninggalan orang Muslim atau sisa peninggalan diberikan kepada Baitul Mal sebagai warisan kepada orang-orang Muslim dalam bentuk *ashabah*, bukan karena kemaslahatan, jika tidak ada yang mewarisi karena tiga sebab di atas. Atau, ada penyebab mewarisi tapi tidak menghabiskan semua peninggalan.⁵

2. Penghalang Warisan

a. Pengertian hujub

Hujub menurut bahasa diambil dari kata *hajaba-yahjubu-hijaaban*, yang mengandung makna *al-man'u* berarti terhalang. Seperti contoh pada kalimat *hajabahu idza mana'ahu min ad-dukhul*, yang artinya dia terhalang masuk. Jadi, kata *al-hajb* adalah apa saja yang dapat melindungi dan menghalanginya dari pandangan.⁶

Dalam istilah ilmu Fiqih *al-hajb* adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan, baik secara menyeluruh maupun sebahagian. Yang dimaksud menghalangi adalah orang yang mempunyai salah satu dari tiga sebab mendapatkan warisan yang telah disepakati Ulama, yaitu nasab (keturunan) namun terhalang.

Jadi dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hujub adalah orang yang menutup orang lain untuk mendapatkan harta

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 348.

⁶ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir, "*Hukum Waris*" (terj), Addis al-Dizar, dkk, (jakarta : Senayan Abdi Publishing, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 277.

warisan dari si mayyit. Yang dimaksud *hajib* adalah dinding yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan sebagai ahli waris, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang mewarisi.

Hujub bukan hirman. Hirman adalah terhalangnya seseorang untuk mewarisi, karena adanya salah satu penghalang warisan seperti membunuh. Anak yang membunuh tidak mewarisi karena adanya pembunuhan padahal penyebab warisan eksis, yakni kekerabatan. Orang yang dihalangi karena kriteria tidak menghibab yang lain, tapi dianggap tidak ada. Orang yang mati meninggalkan anak yang membunuh, istri dan ayah maka istri mendapatkan seperempat, seakan-akan mayit tidak mempunyai anak, sedang ayah mendapatkan ashabah.⁷

b. Dua macam hujub

1) Hujub Nuqshan

Hujub nuqshan adalah berkurangnya bagian yang ada dari lebih tinggi menjadu lebih rendah, karena adanya orang lain yang hubungannya lebih dekat dari pewaris. Contohnya suami berubah bagiannya dari setengah menjadi seperempat karena adanya anak. Juga ibu yang mendapatkan seperenam dikarenakan dikarenakan adanya anak laki-laki.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 426.

2) Hujub Hirman

Hujub hirman yaitu ahli waris yang terhalang dan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Seperti kakek yang terhalang oleh ayah, anak laki-laki dari anak laki-laki yang terhalang oleh anak laki-laki, saudara laki-laki seibu yang terhalang oleh ayah.⁸

Ahli waris menurut hujub hirman ada dua macam yaitu:

- a) *Pertama*, orang yang tidak dihijab dengan hijab hirman, mereka ada enam orang, tiga laki-laki dan tiga perempuan, yaitu ayah, ibu, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, suami dan istri. Enam orang tersebut mendekati kepada mayit tanpa perantara. Jika ada salah seorang dari mereka maka dia harus mewarisi. Keseluruhan mereka bisa dikumpulkan dengan ucapan kita, dua orang anak dua orang tua, dan suami istri.
- b) *Kedua*, orang dihijab dengan hijab hirman. Mereka ada tujuh yakni kakek nenek, beberapa saudara perempuan sekandung, beberapa saudara perempuan seayah, anak-anak ibu, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki.⁹

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 426.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 427.

D. Macam-macam Ahli Waris, Jumlah, dan Tingkatannya

1. Macam-macam Ahli Waris

Ada dua macam warisan yang disepakati. Yang pertama dengan *al-fardh* yaitu bagian yang telah ditentukan. Yang kedua dengan *ashabah*. Menurut Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah ada satu macam lagi yaitu karena kekerabatan rahim.¹⁰

Adapun warisan dengan *al-fardh* adalah perolehan hak bagian tertentu yang ditentukan oleh Kitabullah, sunnah Rasulullah, atau dengan *ijma'*. Contohnya yaitu: ibu, nenek, suami, istri, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu.

Warisan dengan *ashabah* adalah perolehan hak yang disisakan dari bagian-bagian warisan, atau perolehan hak seluruh peninggalan ketika tidak ada *ashaabul fara'idh* (ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian-bagian tertentu). Contohnya: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu, paman, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari paman (ayah), tuan laki-laki yang memerdekakan budak, tuan perempuan yang memerdekakan budak.¹¹

Adapun warisan dengan kekerabatan rahim, menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah perolehan hak ketika tidak adanya ahli waris

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, "*Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 38.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 371.

ashabah dan *fardh*. Hanabilah mengecualikan suami istri dari ahli waris yang mendapatkan *faradh*. Mereka mengatakan, “*kerabat rahim mewarisi ketika tidak ada ahli waris ashabah dan fardh selain suami istri*”.

Pendapat yang masyhur menurut Malikiyyah dan pendapat asli Madzhab Syafi'i adalah bahwa *dzawilarham* tidak mewarisi, tidak pula diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan *al-fardh*, tapi harta itu diberikan kepada baitul mal. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika baitul mal belum dibentuk, maka diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan *al-fardh* selain suami dan istri, sisa bagian-bagian mereka dengan pembagian berdasarkan presentase. Jika mereka tidak ada, maka diberikan kepada *dzawil arham*. Ulama Malikiyyah pun sependapat dengan hal tersebut.

2. Jumlah Orang yang Mewarisi.

Para Fuqaha membatasi jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki yang disepakati mendapatkan warisan adalah: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki (begitu seterusnya), ayah kakek (terus keatas), saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari ayah, suami, orang yang memerdekakan budak. Adapun ahli waris perempuan yang disepakati ada tujuh yaitu: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, nenek (dari ibu), nenek (dari ayah), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, perempuan yang memerdekakan budak, dan perempuan selain mereka adalah *dzawil arham*.

3. Tingkatan Para Ahli Waris

Ahli waris mempunyai tingkatan, menurut kesepakatan ulama terdapat 2 tingkatan ahli waris. Tingkat pertama yaitu yang biasa dikenal *ashab al-Irtsi* dan ahli waris tingkat kedua yaitu yang disebut dengan *dzawil arham*.

Ahli waris tingkat pertama diklasifikasikan dalam 5 golongan, mereka itu adalah:¹²

a. *Al-Ashlu Al-Warits*

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Kakek dari ayah
- 4) Nenek dari ayah
- 5) Nenek dari ibu

b. *al-Far'u Al-Warits*

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan
- 3) Cucu laki-laki
- 4) Cucu perempuan

¹² Iih Syajarah Al-Mirats, "*Sistem Praktis Memahami Ilmu Al-Mawarits*", Muhammad Jabal A. N, Majelis Al-Mawarits, (Kairo : Pandan Short Training, 2007), hlm. 72-73.

c. Hubungan Nikah (*Alaqah An-Nikah*)

1) Suami/istri

d. Golongsn Saudara (*Al-Hawasyi*)

1) Saudara kandung

2) Saudari kandung

3) Saudara seayah

4) Saudari seayah

5) Anak laki-laki saudara kandung

6) Anak laki-laki saudari seayah

7) Saudara seibu

8) Saudari seibu

e. Golongan Paman (*Al-A'mam*)


1) Paman kandung

2) Paman seayah

3) Anak laki-laki paman sekandung

4) Anak laki-laki paman seayah

5) *Mu'tiq/Mu'tiqoh*



Ahli waris tingkatan kedua (*Dzawil Al-Arham*) yaitu kerabat, baik dari pihak ayah ataupun ibu. Kerabat yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu dan tidak termasuk juga golongan *Al-Ashabah*. Dengan kata lain para ahli waris lapis kedua. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dan sebagainya.

Golongan *Dzawil Al-Arham* terbagi menjadi tiga kelompok pendapat yaitu:¹³

1. *Ahlu Ar-Rahm*

Madzhab *Ahlu Ar-Rahm* menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapatkan waris secara merata, tanpa membedakan jauh/dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.

2. *Ahlu At-Tanzil*

Golongan ini disebut demikian karena mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari *Ashab Al-Furudh* dan para Ashabahnya. Dengan demikian mereka membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan bagian ahli waris yang lebih dekat, yakni

¹³ Muchtar Ali, “*Panduan Praktis Pembagian Waris*”, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 34.

pokoknya. Inilah pendapat Madzhab Imam Ahmad bin Hambal, juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari kalangan Maliki dan Syafi'i.

3. Ahlu Al-Qarabah

Hak waris para *Dzawil Al-Arham* ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada ahli waris. Hal ini menurut mereka dilakukan dengan meng-qiyas-kannya pada hak para Al-Ashabah, berarti yang paling berhak diantara mereka adalah yang paling dekat kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan. Melaksanakan pembagian waris untuk *Dzawil Al-Arham* dengan cara kelompok. Dalam praktiknya sama seperti membagi hak waris para Ashabah, yaitu melihat siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, kemudian barulah yang lebih kuat antara kerabat yang ada. Selain itu, pelaksanaannya tetap mengikuti kaidah umum pembagian waris yaitu bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.¹⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, tingkatan ahli waris adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Ashabul furudh.

¹⁴ Muchtar Ali, "*Panduan Praktis Pembagian Waris*", (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 32.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 373.

Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist-hadist Rasulullah, atau ijma', baik mereka termasuk orang-orang yang mempunyai kekerabatan karena nasab, ataupun sebab. Mereka ada dua belas, dari nasab ada tiga laki-laki dan tujuh perempuan. Dari sebab, dua orang yaitu suami dan istri. Adapun tiga laki-laki itu adalah ayah, kakek, dan saudara laki-laki dari ibu. Sedangkan tujuh perempuan itu adalah anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu, dan nenek.

Dzawil furudh adalah orang yang mempunyai bagian tertentu menurut syara'. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mendapatkan tambahan bagian kecuali dengan menggunakan *radd*, dan tidak pula bagiannya berkurang kecuali dengan *aul*.

b. Ashabah karena nasab.

Mereka adalah kerabat laki-laki dari pihak ayah yang mengambil sisa *tirkah* setelah ashabul furudh. Mereka mengambil semua *tirkah* jika tidak ada ahli waris ashabul furud asli seperti anak laki-laki, ayah, saudara sekandung, saudara seayah, paman sekandung, atau paman seayah. Ashabah nasab lebih kuat daripada ashabah karena sebab, dengan dalil bahwa ashabul furudh dapat

mendapatkan radd (sisa warisan) bukan ashabul furudh karena sebab, yaitu suami dan istri.

c. Ashabah karena sebab.

Yaitu orang yang memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang telah memerdekakan budak laki-laki atau perempuan maka perwalian terhadap budak itu menjadi hak orang yang memerdekakannya. Dia dapat mewarisi hartanya jika orang yang meninggal tidak mempunyai ashabah nasab.

d. Ashabah tuan.

Yang memerdekakan budak. Ashabah orang yang memerdekakan budak bisa mewarisi jika si budak meninggal sementara tuannya tersebut masih hidup. Inilah urutan menurut Ulama Hanafiyyah.

e. Radd untuk ashabul furudh nasab.

Jika orang yang meninggal mempunyai kerabat-kerabat dari ashabul furudh, sementara dia tidak mempunyai ashabah nasab, tidak pula sebab, sementara ada sedikit dari sisa tirkah maka sisa itu dikembalikan kepada dzawil furudh nasab saja.

f. Dzawil Arham.

Mereka adalah kerabatkerabat mayit yang bukan termasuk dzawil furudh atau ashabah, baik dari kalangan wanita seperti bibi dari garis ayah, bibi dari garis ibu, dan anak perempuan saudara laki-laki atau dari kalangan lakilaki yang antara mereka dan mayit ada perempuan seperti ayah dari ibu, anakanak saudari perempuan dan anak-anak dari anak perempuan.

g. *Maula al-Muawalah.*

Yaitu seseorang yang tidak diketahui nasabnya melakukan perjanjian dengan orang lain di mana diyatnya harus ditanggung jika dia melakukan kejahatan. Dia mewarisinya jika yang lain meninggal. Orang yang menerima dinamakan dengan maulaa al-muwaalaah. Maka dia akan mengambil semua tirkah jika ashabul furudh nasab, ashabah, dan dzawil arham tidak ada. Atau, dia mengambil sisanya setelah salah seorang dari suami istri mengambil bagian warisan. Ini jika pihak yang melakukan perianjian beristri, dan jika maula al-muwaalaah tidak dalam keadaan hidup pada waktu meninggalnya sekutu perjanjian itu, maka ashabahnya mewarisi orang yang melakukan perjanjian.

h. Orang yang diakui mempunyai nasab kepada orang lain.

Orang yang diakui nasabnya pada orang lain adalah seseorang mengakui orang lain yang tidak diketahui nasabnya sebagai saudara laki-lakinya, pamannya, atau anak laki-laki dari

anak laki-lakinya. Nasab orang tersebut tidak terbukti dengan dalil lain kecuali pengakuan. Orang yang pertama dipertemukan nasabnya pada ayah, yang kedua bertemu nasabnya pada kakek, yang ketiga bertemu nasabnya pada anak.

Jika seseorang mati, sementara dia tidak meninggalkan urutan ahli waris di atas, maka tirkah menjadi hak orang yang diakui punya nasab pada orang lain, kemudian kepada orang yang menerima wasiat lebih dari sepertiga kemudian kepada Baitul mal.

i. Orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga.

Orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga memperoleh tambahan dari sepertiga jika orang-orang yang disebutkan sebelumnya tidak ada, atau salah seorang dari mereka ada namun dia membolehkan wasiat itu. Perolehan disini seperti tingkatan sebelumnya, tidak melalui warisan namun melalui wasiat. Tapi, ini adalah wasiat hakiki, sedang sebelumnya dalam status wasiat. Artinya, wasiat hukmi.

j. Baitul Mal

Tirkah diberikan ke Baitul Mal jika tidak ada seorang pun dari urutan-urutan di atas. Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, karena itu adalah harta hilang yang tidak diketahui pemiliknya, atau karena itu adalah *fai'* (harta rampasan). Oleh karena itu, harta

tersebut diberikan untuk kemaslahatan umum dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, jika ahli waris ada dan dia menunjukkan bukti pewarisan harta itu maka dia bisa meminta kembali harta tersebut dari Baitul mal.¹⁶



¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu"*, Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 376.

BAB III HUKUM WARIS *MĀFQUD* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Orang Hilang

1. Menurut Hukum Islam.

Penjelasan pengertian *māfqud* dalam bahasa Arab secara harfiah berasal dari kata *faqoda – yafqudu – faqdan* (فقد-يفقد-فقدا) yang berarti hilang atau menghilangkan yang merupakan *isim maf'ul*.¹ Dikatakan *faqadatis syai'u idzaa adhamathu* (sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada).² Sedangkan menurut istilah *māfqud* berarti orang yang hilang dan terputus kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui juga kabar apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.³ Atau orang yang hilang adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula kabar beritanya apakah ia masih hidup atau sudah mati.⁴

Dalam buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhailiy mengatakan bahwa Al-Māfqud didefinisikan sebagai seseorang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sehingga terputus berita tentang

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap", (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 321.

² Harry Kurniawan, "Penentuan Status Hukum Suami *Māfqud* Ditinjau dari Perspektif Imam *Madzhab*", (AL-MURSALAH, VOL. 2, No. 1, Januari 2016), hlm. 15.

³ Beni Ahmad Saebani, "*Fikih Mawaris*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 225.

⁴ Mahmoud Syaltout dan Ali as-Sayis, "*Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*" (diterjemahkan oleh H. Ismuha). (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 246.

dirinya dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak bisa diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati.⁵

M. Abdul Mujieb berpendapat bahwa menurutnya Al-Māfqud yaitu orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang hari untuk keluar rumah dengan tujuan menjalankan sholat atau pergi kesuatu tempat yang kemudian tidak kembali lagi.⁶

Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni, bahwa Al-Māfqud (orang hilang) jika dilihat dari sudut bahasa ialah al-dhaai' (الضائع) artinya yang menghilangkan. Al-Māfqud dari sudut istilah adalah al-ghaib (الغائب) berarti tidak adanya kabar, tidak diketahui beritanya apakah dia masih hidup atau sudah mati.⁷

Dalam buku Al-Fiqhul Manhaji, Musaffa al-Khin mendefinisikan *māfqud* sebagai orang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama, sehingga terputus berita akan dirinya dan tidak ada seorangpun yang

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10), hlm. 480.

⁶ Novita Dwi Lestari, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’I Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Māfqud*”, (Jurnal Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018), hlm. 133.

⁷ Ibrahim bin Lembut, “*Al-Mafqud; Problematika Dan Penyelesaian harta Orang Hilang menurut perundangan Syariah Di Malaysia*”. Disertasi, (Riau: Program Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU. 2023), hlm. 9.

mengetahui tentang dirinya dan juga tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup atau pun telah meninggal dunia.⁸

Dengan beberapa pengertian yang telah disampaikan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengertian atau definisi māfqud yaitu orang yang pergi/hilang dari tempat tinggal asalnya dengan jangka waktu yang lama dan tidak diketahui lagi kabar berita dan juga keberadaanya apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Oleh karena itu, perlu ada keputusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang seperti misalnya Pengadilan agama.

Definisi hilang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan. Seseorang itu tiba-tiba tidak ada lagi tanpa sebab yang jelas atau tidak terlihat lagi dari pandangan.
- b. Tidak dikenang lagi, lenyap. Seseorang dikatakan mempunyai ketenaran tetapi tidak diketahui kabarnya begitu saja karena suatu kejadian.
- c. Tidak ada, tidak terdengar lagi. Seseorang yang sering memperlihatkan dirinya dilingkungan sekitar, suatu saat tidak lagi terdengar kabarnya

⁸ Mustaffa al-Khin dan Lain-lain, "*Al-Fiqhul Manhaji*", (Damsyek: Darul Qalam, 2005), jilid II, hlm. 331.

dikarenakan suatu hal terjadi padanya, sehingga orang disekitarnya yang sering mendengar pembicaraanya tidak lagi mendengarnya.⁹

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23, *Burgerlijk Wetboek Voor* Indonesia (BW) dipasal 461-471 telah mencantumkan mengenai orang yang hilang (*māfqud*). Dalam KUH Perdata tidak menggunakan istilah *māfqud*, akan tetapi menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia” apabila dilihat dari ketentuan pada *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), terdapat suatu istilah “tidak hadir” yang diambil dari bunyi pasal 463 KUH Perdata (BW) namun didalam pasal tersebut tidak terdapat perumusan lebih lanjut mengenai keadaan tidak hadir.

Meski demikian secara umum menurut bahasa sehari-hari, tidak hadir adalah keadaan dimana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya, tidak berada di tempat. Selain itu terdapat juga pengertian terhadap keadaan tidak hadir tersebut yang dijelaskan oleh ahli hukum lain sebagai keadaan yang tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui dimana ia berada.

Akan tetapi untuk selanjutnya setelah seseorang yang tidak hadir telah meninggalkan kediamannya sampai pada tahap jangka waktu yang

⁹ Joel Canggayuda, dkk, “*Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, (Surakarta : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), edisi 7 Januari, hlm. 137.

sangat lama sekali dalam bahasa sehari-hari sering digunakan dengan istilah orang itu “hilang”.

2. Menurut Hukum Positif

Dalam pasal 463 KUH Perdata (BW) mengatakan bahwa: “*Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mawakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seseorang wakil baginya....*” dalam pasal 463 KUH Perdata memang tidak disebutkan secara tegas, meski demikian sekiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempat kediamannya hanya untuk suatu jangka waktu yang pendek sekali, dirasa Undang-undang tidak perlu mengaturnya. Hal tersebut karena perginya seseorang dari tempat kediamannya untuk suatu jangka waktu yang lama akan memberikan akibat hukum bagi dirinya atas perbuatan hukum yang telah ia lakukan sebelum ia meninggalkan tempat kediamannya tersebutmaupun pada harta bendanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak hadir adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. Konsekuensinya lebih lanjut secara teoritis,

orang yang tidak mempunyai tempat kediaman, tidak mungkin tidak hadir. Meskipun demikian ternyata ada yang berpendapat, bahwa keberadaannya tidak diketahui dengan pasti, tetap bisa diterapkan pasal 463 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata).¹⁰

B. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum *Māfqud* menurut Hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an orang hilang atau *māfqud* terdapat pada surat Yusuf Ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Yang artinya : Penyeru-penyeru berkata “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh baahan makanan (seberat) baban unta, dan aku menjamin terhadapnya.¹¹

Selanjutnya yaitu dasar hukum berdasarkan pada perkataan Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitab beliau *al-Umm* pada bab *fi al-māfqud* menyatakan: Malik telah memberitahu kami dari Yahya bin Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin al-khatib berkata:

¹⁰ Fluroine, Sunardi, “*Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 14-17.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hidayah, 2012), hlm. 2.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ شَهْرِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Perempuan siapa saja yang kehilangan suaminya dan tidak tahu dimana suaminya itu, maka hendaklah dia menunggu selama empat tahun kemudian dia menunggu empat bulan sepuluh hari.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Meskipun tidak diatur secara jelas mengenai kewarisan orang yang hilang (*māfqud*) dalam Undang-undang ini, namun didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ini mengatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat terputus karena kematian, perceraian, dan atas dasar keputusan Pengadilan.

Dasar hubungan perkawinan yang berarti suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal dunia dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal dunia. Dalam hal ini terdapat dua bagian yaitu harta bawaan (harta benda yang dibawa sebelum menikah) dan harta bersama (harta benda yang diperoleh setelah menikah), namun tidak semua harta bersama bisa secara otomatis menjadi harta warisan karena didalamnya

terdapat hak pasangan yang hidup lebih lama, maka yang seharusnya dibagi terlebih dahulu barulah sisanya menjadi dasar perhitungan dalam pembagian waris yaitu bagian pasangan yang meninggal yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Penetapan orang hilang (*māfqud*) sebagai pewaris menurut Kewarisan KUH Perdata (BW), Menurut Subekti jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwakili, maka atas orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, Hakim untuk sementara dapat memerintah Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang berkepentingan itu dan perlu mewakili orang tersebut, jika kekayaan orang yang berkepentingan tersebut tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh Hakim.¹²

3. Kompilasi Hukum Islam (HKI).

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan

¹² Joel Canggayuda, dkk, “*Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, (Surakarta : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), edisi 7 Januari, hlm. 140.

(*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹³

Dalam perkara *māfqud*, menghukumi seseorang yang lama meninggalkan tempat tinggalnya atau *māfqud* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa keadaan *māfqud* diatur dalam Pasal 96 menyatakan:

- a. *Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;*
- b. *Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya hakiki atau matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama.¹⁴*

Mengenai pasal di atas tentang pembagian harta bersama, bahwa apabila suami atau istri terjadi cerai karena kematian, maka hak pasangan yang ditinggalkan atau yang hidup lebih lama mendapat bagain separuh dari harta bersama tersebut. Kemudian dalam hal terjadinya hutang, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada dasarnya pertanggung jawaban ada pada masing-masing pihak yang melakukan hutang. Namun apabila hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan keluarga maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta bersama dengan ditangguhkan terlebih dahulu.

¹³ Direktorat Jendral, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI 1999), Pasal 116, hlm. 81.

¹⁴ Direktorat Jendral, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Departemen Agama RI 1999), Pasal 116, hlm. 50.

Kemudian pada Pasal 96 Ayat (2) terdapat kalimat “...matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama”, hal ini dikategorikan māfqud sebab menyebutkan bahwa apabila matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka hal tersebut menjadi salah satu yang berkaitan penyebab putusnya perkawinan.

Kemudian, pada Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”¹⁵

Pada pasal tersebut terdapat kalimat “....dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan....,” Hal ini juga dikategorikan māfqud yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan, bahwa kejelasan matinya seorang pewaris merupakan syarat terbukanya warisan, sebagaimana yang ditentukan tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik itu mati hakiky, mati hukmy atau mati taqdiri. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta harta peninggalan.

¹⁵ Direktorat Jendral, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Departemen Agama RI 1999), Pasal 116, hlm. 81.

Selain itu, pasal yang berhubungan dengan māfqud terdapat pada Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal yang diluar kemampuan.”¹⁶

Pada pasal di atas menjelaskan bahwa memberikan batasan waktu kepada seseorang untuk menunggu selama dua tahun terhadap salah satu pihak yang hilang tersebut (māfqud). Dari pasal tersebut harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar perbuatan meninggalkan pihak lain dan dapat dijadikan alasan perceraian dengan sekurang-kurangnya selama dua tahun, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal yang diluar kemampuannya, maka syarat-syarat tersebut harus terpenuhi untuk menetapkan status orang māfqud.¹⁷

C. Batas Waktu

1. Batas Waktu *Māfqud* dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam.

Dalam buku *Fiqh Islam Wa Adillatuha* karya Wahbah Az-Zuhaili bahwa orang yang hilang bisa diperkirakan masa meninggalnya. Ada juga

¹⁶ Direktorat Jendral, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Departemen Agama RI 1999), Pasal 116, hlm. 57.

¹⁷ Novita Dwi Lestari, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Māfqud*”, (Jurnal Islam Nusantara, Vol. 2, No.1, 2018), hlm. 144.

yang mengatakan tidak bisa diperkirakan. Namun, Hakim bisa menetapkan kematiannya dengan ijtihad.¹⁸

Mengenai batas waktu dan usai lamanya masa hilang, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Ulama. Para Ulama cenderung memandangnya dari segi positif, yakni dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dipastikan dengan disertai bukti yang kuat bahwa ia telah meninggal dunia.

Pertama, 70 Tahun menurut Ulama Madzhab Maliki, dengan landasan Hadist Rasulullah yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. *Kedua*, 90 Tahun menurut Ulama Hanabilah, karena biasanya diatas usia ini sudah kecil kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup. Berbeda dari keduanya, Ulama Hanafiyyah dan Ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan waktu bagi orang yang hilang (*māfqud*). Menurut kedua madzhab tersebut, batasan waktu yaitu batas usia untuk *māfqud* tidak diperlukan. Adapun untuk menentukan status *māfqud* Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tenggang waktu yaitu batas usia orang-orang yang satu periode denganya di daerahnya. Jadi, menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i, *māfqud* dapat

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 484.

diputuskan statusnya apabila rekan-rekan sebayanya di daerahnya sudah meninggal juga.¹⁹

Dalam menentukan orang yang hilang (*māfqud*) menurut Ulama Hanafiyah maupun Ulama Syafi'iyah yaitu harus lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun dihitung sejak lahirnya orang itu. Sedangkan hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, ada kala terjadi sesudah sebab yang biasanya membinasakan seperti medan pertempuran atau penyakit wabah atau tenggelam kapal, dan ada kalanya bukan sesuatu sebab yang demikian, seperti ia hanya pergi ke suatu tempat karena sesuatu maksud lalu ia hilang disana.

Dalam pada ini, yang *pertama*, isterinya mulai ber'iddah sehabis pertempuran dan sesudah lewatnya masa kembali ke tempatnya menurut jauh dekatnya. Adapun dalam hal yang *kedua*, maka isterinya menunggu 4 tahun kemudian mulai ber iddah sebagai iddah wanita yang suaminya meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. Setelah itu tidak memerlukan lagi keputusan Hakim (*Qādhī*). Namun, dalam semua hal harus dicari lebih dahulu sehingga berat dugaan bahwa ia sudah meninggal, kemudian baru isterinya ber iddah atau terus menunggu.²⁰

¹⁹ Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri yang disebabkan Suami *Māfqud* Menurut Perspektif Hukum Islam", (Jurnal Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2021), hlm. 47.

²⁰ Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri *Māfqud*", (Jurnal Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018), hlm. 135.

Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang status orang yang hilang *māfqud* tentang apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, ada beberapa cara yang digunakan oleh para Ulama Fikih yaitu.²¹

- a. Ditunggu sampai usianya mencapai batas umur terakhir manusia pada umumnya. Misalkan usia 70 tahun, pendapat ini menurut pandangan Ibnu Abdul Hakim. Namun cara ini begitu lemah, karena berarti tidak melakukan sebuah usaha yang konkrit dalam mengatasi masalah orang yang hilang.
- b. Orang yang hilang (*māfqud*) bisa dihukumi sudah meninggal dunia apabila sudah lewat waktu 4 tahun, dihitung semenjak ia hilang dan kabarnya terakhir terdengar. Pendapat demikian berasal dari keputusan Sayyidina Umar Bin Khattab r.a yang mengatakan bahwa:

أَيُّ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ شَهْرِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Setiap wanita yang ditinggalkan oleh suaminya yang tidak diketahui keberadaannya, maka ia diminta menanti 4(empat tahun) tahun, kemudian setelah itu beriddah 4 bulan sepuluh hari dan kemudian ia menjadi halal, (H.R. Bukhori dan Syafi’i).

Batas waktu dinyatakan suami ghaib atau ketidak jelasan keberadaannya, terdapat beberapa pendapat, diantaranya yaitu:

²¹ Saifuddin Arief, “Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam”, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), hlm. 89.

- a. Khalifah Umar bin Khattab, berpendapat bahwa isteri yang suaminya ghaib diberi tempo untuk menanti kedatangan suami dalam masa 4 tahun. Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengan suaminya dengan sendirinya putus. Bilamana si istri tersebut ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ia lebih dulu harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang māfqud dalam peperangan;

أن عمر ابن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربع أشهر وعشراً ثم تحل قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بما زوجها أو لم يدخل بما فلن سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك و ذلك الأمر عندناو إن أدركها زوجها قبل ان تتزوج فهو أحق بما قال مالك أدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك و بلغني ان عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلن يبلغها رجعتة وقد بلغها طلقه إيها فتزوجت أنه إندخل بما زوجها الحراً ولم يدخل بما فلن سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلى في هذا وفي المفقود

Artinya : “Sesungguhnya ‘Umar ibn Khattab ra. berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Maka ia halal (menikah). Malik berkata: apabila ia telah habis masa iddah nya dan menikah maka ia sah menjadi suaminya apabila belum selesai masa tunggunya berarti masih milik suami pertama, apabila ia menemukan suaminya sebelum menikah berarti ia yang berhak dengan istrinya, Malik berkata dan saya menemukan orang yang mengingkari yakni sebagian orang yang ikut Umar ibn Khattab ra. ia berkata: perempuan yang tertalak dari

suaminya yang hilang darinya kemudian kembali kepada istrinya maka rujuknya tidak sampai maka suami harus mentalak dan menikah sehingga ketika datang suami yang lain ia tidak berhak atasnya ataupun datang suami pertama ia tidak berhak kepada istrinya sebab sudah tertalak oleh istrinya ini yang lebih saya sukai pada status māfqud.”

- b. Imam Malik Dalam kitab al-Muwatta seorang istri yang ditinggal suaminya (māfqud) dan telah hilang informasinya maka istri berhak menyampaikan masalahnya kepada qadi atau hakim dan seorang istri tersebut berhak menjalani masa tunggu selama empat tahun lamanya dan menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari;
- c. Menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi si isteri. Apabila si suami pergi dan diperkirakan selamat, maka si istri harus tetap menunggu sampai diperkirakan si suami meninggal. Apabila si suami pergi dan secara perkiraan suami tersebut tidak selamat, maka si isteri cukup menunggu suaminya 4 bulan 10 hari;²²
- d. Pendapat Imam Syafi'i bahwa si isteri yang suaminya ghaib atau tidak diketahui keberadaannya ataupun karena hilang, isteri tidak berhak menuntut fasakh sehingga ia menerima berita kematian suaminya dengan pasti.²³

²² Ibnu Qudamah, *“Al-Mughni”*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 106.

²³ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *“al-Umm”*, (Beirut, Dar al-Wafa, 2001), hlm. 610.

Menurut para ulama juga, apabila seorang wanita yang suaminya hilang tidak diketahui keberadaannya karena ada dua kemungkinan, yaitu; *Pertama*, ketidakberadaannya tidak terputus (hubungannya dengan istri) sama sekali, yaitu laki-laki tersebut masih diketahui tempatnya dan masih pula diterima kabar beritanya. Dalam keadaan demikian menurut kesepakatan seluruh madzhab, istrinya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain; *Kedua*, tidak ada kabar beritanya, dan tidak pula diketahui dimana tempatnya. Dalam keadaan yang kedua ini, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama dalam kaitannya dengan istrinya.²⁴

Dalam keadaan yang kedua menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya serta Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayatnya, mengatakan: istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi oleh Abu Hanifah dengan waktu 120 tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan 90 tahun.

Menurut Imam Malik wanita itu harus menahan diri selama empat tahun, kemudian ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan setelah itu dia halal kawin dengan laki-laki lain. Imam Malik juga mengatakan; Apabila suaminya yang pertama datang sebelum suaminya yang kedua mencampurinya, maka wanita tersebut tetap menjadi isteri suaminya yang

²⁴ Mughni Muhammad Jawad, "Fikih Lima Madzhab" (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), (Jakarta : Lentera, 2010), hlm. 576.

pertama. Sedangkan bila sudah dicampuri, maka tetaplah ia istri suami barunya, tapi sang suami baru wajib membayar mahar kepada suami pertama.

Sedangkan menurut Imam Ahmad, bila wanita itu belum dicampuri oleh suami barunya, maka ia tetap istri suami yang pertama, tapi bila sudah dicampuri, maka persoalannya disuami yang pertama. Bila dia mau, dia dapat mengambilnya dari suami barunya dan mengembalikan maharnya, bila tidak, dia dapat membiarkan wanita itu bersama suami barunya, tapi dia dapat mengambil mahar dari suami baru itu.

Adapun Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu diantara dua pendapatnya yang paling kuat menyatakan, apabila suaminya yang pertama muncul kembali, sedangkan wanita tersebut sudah bersuami, maka perkawinannya dengan suami yang kedua menjadi batal, dan statusnya kembali menjadi isteri dari suami yang pertama.²⁵

Para *fuqaha* telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang (*māfqud*), di antaranya: istrinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak

²⁵ Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri *Māfqud*", (Jurnal Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018), hlm. 137.

kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya dan jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati.²⁶

Pendapat para fuqaha tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk berijtihad. Karena itu, ijtihad seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada putusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekati pada wujud kemaslahatan. Selain itu, ia dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan dan dengan dalil-dalil yang jelas.²⁷

2. Batas Waktu *Māfqud* Menurut Hukum Positif.

Sedangkan menurut Hukum Positif, terdapat dalam pasal 467 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.

²⁶ Harry Kurniawan, "Penentuan Status Hukum Suami *Māfqud* Ditinjau dari Perspektif Imam Madzhab", (AL-MURSALAH, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016), hlm. 14.

²⁷ Harry Kurniawan, "Penentuan Status Hukum Suami *Māfqud* Ditinjau dari Perspektif Imam Madzhab", (AL-MURSALAH, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016), hlm. 17.

Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan, dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesaksian dan petunjuk bahwa ia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah tiga bulan), panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.

Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, dihitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan, hal tersebut tertuang secara jelas dalam pasal 468 KUH Perdata.²⁸

Setelah dilakukan pernyataan itu oleh Hakim (*Qādhī*), maka para ahli waris baik yang menurut undang-undang maupun ditunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda tersebut.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Diterjemahkan Oleh Soesilo Dan Pramudji R (Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 100.

D. Status Hukum Orang Hilang (*Māfqud*)

1. Status Hukum *Māfqud* Menurut Hukum Islam.

Pengaturan orang hilang (*māfqud*) dalam Hukum Islam seperti yang dikatakan oleh al-Kasani dalam *Badai' u ash-Shanâ' i* dihukumi hidup terkait hukum-hukum yang merugikannya dan sebaliknya dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang memberi manfaat kepadanya dan sebaliknya merugikan orang lain.²⁹ Orang yang dihukumi hidup pada hukum-hukum yang merugikannya maksudnya untuk menjalankan hukum-hukum itu diperlukan kepastian status kematiannya baik secara riil atau secara hukum. Jadi harta orang yang hilang itu tidak dibagikan kepada ahli warisnya, kontrak-kontrak dan transaksinya tetap dijalankan dan berlaku, dan dia juga tidak dipisahkan dari istrinya.

Hal itu karena untuk pelaksanaan hukum tersebut diperlukan kepastian meninggalnya *māfqud* (orang hilang), sementara hal tersebut tidak ada begitu saja pada kondisi orang yang hilang itu. Maka selama tidak ada ketetapan meninggalnya orang yang hilang (*māfqud*) tersebut hartanya tidak bisa dibagikan, transaksi dan akad-akadnya tetap berlaku, dan istrinya masihlah menjadi haknya.

Sebaliknya ia dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang mendatangkan manfaat padanya dan sebaliknya bisa merugikan orang lain.

²⁹ Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, "*Badai' u ash-Shana' i fii Tartib asy-Syarai*''", (Kairo : Daar al-Hadist, 2005). hlm. 78.

Artinya, untuk pelaksanaan hukum-hukum itu diperlukan kepastian hidupnya dia. Misalnya, untuknya tidak diberikan bagian waris tetapi bagian warisnya disimpan sampai jelas status hidup atau meninggalnya. Begitu juga apabila dia mendapat wasiat, maka wasiat itu ditahan dan tidak diberikan kepadanya sampai jelas status hidup atau meninggalnya, dalam dua hukum ini, jika ia terbukti hidup maka harta itu diberikan kepadanya.

Dan sebaliknya jika terbukti meninggal maka harta itu menjadi hak ahli waris dari *al- muwarrîts* (pewarisnya) atau ahli waris orang yang memberikan wasiat untuknya.³⁰

Dalam buku yang lain yaitu *Fiqih Islam Wa Adillatuha* karya Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, Para imam madzhab sepakat bahwa orang yang hilang dianggap hidup dalam kaitannya dengan harta dan hak-haknya. Hal ini memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah harta dan hak-hak orang yang hilang tetap dilindungi. Sisi negatifnya adalah ketidakpastian tentang keberadaan dan keadaannya, serta kesulitan dalam mengelola harta dan hak-haknya. Hal ini berkonsekuensi pada hal-hal berikut:

- a. Tidak ada harta yang diberikan kepada para ahli waris. Hakim hanya memberikan uang kepada istrinya, asal usulnya (ayah-ibu dan seterusnya), dan cabang-cabangnya (anak cucu). karena, apakah dia ada

³⁰ Yahya Abdurrahman, *“Ilmu Waris Praktis”*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2016), Cet.. I, hlm. 324-325.

atau tidak, dia harus membayar biaya hidup mereka. Menurut Hanafiyyah, akad sewa tidak difasakh (dibatalkan) karena matinya salah satu dari dua orang yang berakad. Hakim memilih wakil orang itu untuk menjaga hartanya dan piutang-piutangnya.

- b. Harta-hartanya dijaga (ditanggihkan) sampai status tentang hidup atau matinya benar-benar terkuak. jika statusnya jelas masih hidup maka dia dapat mengambil kembali hartanya, jika terbukti mati dengan bukti syara' maka dia dianggap mati sejak waktu yang terbukti bahwa dia mati. Para ahli warisnya dapat mewarisi hartanya sejak waktu itu. jika status kematiannya dijatuhi oleh Hakim maka dia dianggap mati semenjak jatuh hukum, dan ahli warisnya dapat mewarisi hartanya sejak saat tanggal jatuhnya hukum.³¹

Para Ulama cenderung berbeda pendapat perkara menghukumi *māfqud* mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya dan apa yang harus dilakukan oleh istrinya. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan yaitu:

- a. Dia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, maka istrinya masih tetap sebagai isterinya dan hartanya masih tetap sebagai miliknya, sampai ada berita yang menjelaskan tentang kematiannya.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu", Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10). hlm. 481.

Cara penyelesaian pembagian hartanya yaitu:

Harta warisannya sejumlah Rp. 18.000.000.000,00

Ayah mendapat bagian = $1/6$

Ibu mendapat bagian = $1/6$

Istri mendapat bagian = $1/8$

Anak laki-laki (*māfqud*) = *ashabah bi nafsi*

Asal masalah (KPK) = 24

Ayah = $1/6 \times 24 = 4$

$4/24 \times \text{Rp. } 18.000.000.000,00 = \text{Rp. } 3.000.000.000,00$

Ibu = $1/6 \times 24 = 4$

$4/12 \times \text{Rp. } 18.000.000.000,00 = \text{Rp. } 3.000.000.000,00$

Istri = $1/8 \times 24 = 3$

$3/24 \times \text{Rp. } 18.000.000.000,00 = \text{Rp. } 2.250.000.000,00$

Anak *māfqud* = $24 - 11 = 13$

$13/24 \times \text{Rp. } 18.000.000.000,00 = \text{Rp. } 9.750.000.000,00$

Jumlah = Rp. 18.000.000.000,00

- b. Dia dianggap sudah mati. Baik ditinjau dari segi hartanya maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, istrinya keluar dari ikatan nikah

dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.³²

Istri mendapat bagian = $1/4$

Ibu mendapat bagian = $1/3$ sisa

Ayah mendapat bagian = *ashabah*

Anak laki-laki (*māfqud*) = 0

Asal masalah (KPK) = 12

Istri = $1/4 \times 12 = 3$

$3/12 \times \text{Rp. } 18.000.000.000,00 = 4.500.000.000,00$

Ibu = $1/3 \times 12 = 4$

$4/12 \times \text{Rp. } 18.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00$

Ayah = $12 - 7 = 5$

$5/12 \times \text{Rp. } 18.000.000.000,00 = 7.500.000.000,00$

Penyelesaian ini mengisyaratkan bahwa para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan yang ada (masih hidup atau sudah meninggal). Sang ayah mendapat bagian sebanyak Rp. 3.000.000.000,00, ibu mendapat bagian Rp. 3.000.000.000,00, dan istri memperoleh Rp.

³² Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri *Māfqud*", (Jurnal Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018), hlm. 134.

2.250.000.000,00. Adapun sisanya yang berjumlah RP. 9.750.000.000,00 ditanggihkan untuk orang yang hilang *māfqud* (sampai keadaannya menjadi jelas). Jika ternyata masih hidup, haknya yang ditahan harus diserahkan kepadanya. Akan tetapi, jika benar sudah meninggal, maka semua haknya yang berjumlah RP. 9.750.000.000,00 diberikan kembali kepada ahli waris yang ada, yaitu istri, ibu, dan ayah seperti dalam penyelesaian cara kedua.³³

Menurut Ulama Hanafiyyah dan Ulama Syafi'iyah bahwa istri yang hilang suami dan hartanya, tetap menjadi istrinya dan hartanya pun sama, walaupun sudah hilang dengan waktu yang cukup lama, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa orang-orang yang sepertinya untuk hidup lagi menurut adat juga berdasarkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Daruqutni dalam sunannya yaitu :

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ
امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

Artinya: “Dari Mughirah bin Syu’bah berkata : Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai

³³ A Kadir, “Memahami Ilmu Faraidh “Tanya Jawab Hukum Waris Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 97.

ia mendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. Al-Daruquthni dengan sanad yang lemah).”³⁴

Pembahasan mengenai kedudukan harta waris orang yang hilang (*māfqud*) menurut Hukum Islam terbagi menjadi dua.

a. Orang yang mewarisi harta orang yang hilang (*māfqud*).

Terkadang orang yang hilang memiliki harta, namun apakah harta tersebut boleh diwarisi atau tidak? Asal hukumnya, orang yang hilang masih dianggap hidup, jika dihubungkan dengan hartanya. Oleh karena itu harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Apabila dia kembali dalam kejhadaan hidup, sebelum *Qādhi* (Hakim) memutuskan kematiannya, harta tersebut harus diserahkan kepadanya.

Jika ada yang mengambil hartanya tanpa hak, orang yang mengambil tersebut harus mengembalikan atau menggantinya. Apabila kematiannya sudah jelas dan ada buktinya atau terdapat surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya, kematiannya itu adalah kematian haqiqi. Oleh sebab itu, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung mulai tanggal kematiannya. Namun jika tidak diketahui hidup atau meninggalnya, dan keadaan tersebut terus berlanjut, harta yang ditinggalkannya tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulughul Maram*”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 237.

Qādhī (Hakim) yang berhak mengeluarkan keputusan akan kematiannya.³⁵

Apabila orang yang hilang belum diketahui secara pasti tentang kebenarannya bahwa ia masih hidup atau sudah meninggal, maka tidak dapat diputuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi/menjadi ahli waris karena ada kemungkinan ia masih hidup, dan tidak dapat pula diputuskan bahwa ia dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia sudah meninggal. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditangguhkan sampai keberadaan orang yang hilang diketahui.

Adapun kemungkinan orang yang hilang akan terjadi beberapa kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut.³⁶

- 1) Apabila orang yang hilang diketahui masih hidup, ia boleh mengambil haknya dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya.
- 2) Apabila orang yang hilang diketahui telah wafat setelah *muwarrits* (pewaris) meninggal dunia dan ada bukti yang dapat diterima syara', harta yang ditinggalkan dan bagiannya atas harta waris digabungkan, kemudian dibagikan kembali untuk ahli warisnya yang masih hidup.

³⁵ Komite Fakultas Syaria Universitas Al-Azhar, "*Hukum Waris*", (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2015), hlm. 376.

³⁶ Komite Fakultas Syaria Universitas Al-Azhar, "*Hukum Waris*", (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2015), hlm. 376.

3) Apabila bukti yang dapat diterima syara' jelas menyebutkan bahwa orang yang hilang (*māfqud*) meninggal sebelum *muwarrits* (pewaris) wafat, orang yang hilang tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta warisan yang ditangguhkan pembagiannya dibagikan untuk ahli waris yang lain, dan harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang (*māfqud*) itu diserahkan kepada ahli warisnya untuk dibagikan.

4) Apabila orang yang hilang (*māfqud*) tidak diketahui dengan pasti kapan kematiannya, sebelum atau sesudah *nuwarrits* (pewaris) meninggal dunia, dia tidak dapat mewarisi karena masih ada keraguan disana.

5) Apabila *Qādhi* (Hakim) memutuskan berdasarkan perkiraan yang kuat bahwa orang yang hilang (*māfqud*) meninggal, orang tersebut dianggap wafat terhitung sejak meninggal, orang tersebut dianggap wafat terhitung sejak ia hilang. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta yang ditangguhkan pembagiannya, dan semuanya dikembalikan kepada ahli warisnya.

Kedudukan orang yang hilang (*māfqud*) dijelaskan dalam faraidh bahwa ahli waris harus jelas hidup saat pewaris meninggal, dan pewaris juga harus pasti kematiannya. Kewarisan menghadapi masalah karena ketidakpastian ini. Pembicaraan tentang orang hilang (*māfqud*) dalam kewarisan berkaitan dengan dua hal yaitu; dalam posisinya

sebagai pewaris, harta akan diberikan kepada ahli waris; dan dalam posisinya sebagai ahli waris, harta akan diberikan kepadanya secara legal.³⁷

Untuk menguraikan lebih lanjut tentang kedudukan kewarisan *māfqud*, perlu diadakan pemisahan dalam kedudukannya yaitu:³⁸

a. Kedudukan *māfqud* (orang hilang) sebagai pewaris.

Para Ulama sepakat tentang kedudukan *māfqud* sebagai pewaris, bahwa *māfqud* dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak bisa dibagikan kepada ahli waris sampai ada berita yang jelas bahwa ia benar-benar telah meninggal atau divonis oleh Hakim tentang kematiannya. Mereka berargumentasi kepada:

- 1) Orang hilang *māfqud* masih diragukan kematiannya.
- 2) Ada kemungkinan ia masih hidup.

b. Kedudukan *māfqud* (orang hilang) sebagai ahli waris.

Mayoritas Ulama sepakat bahwa bagian *māfqud* ditangguhkan dahulu sampai ada kabar tentang kematiannya secara jelas dan pasti, alasannya:

³⁷ Amir Syarifuddin, “*Hukum Kewarisan Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 132.

³⁸ Mardani, “*Hukum Islam di Indonesia,....*”, hlm. 96.

- 1) *Māfqud* (orang hilang) masih diragukan kematiannya.
- 2) Dapat menimbulkan masalah, bila setelah dibagikan ternyata ia masih hidup, kecuali bila sudah diyakini kematiannya atau sudah ada putusan Pengadilan yang menjelaskan bahwa ia secara hukum telah meninggal dunia.

2. Kewarisan *Māfqud* Menurut Hukum Positif.

Pasal 467 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan, dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa ia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah tiga bulan), panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.

Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan, hal tersebut tertuang secara jelas dalam pasal 468 KUH Perdata.

Dalam putusan tersebut juga harus di muat pertimbangan Hakim (*Qādhī*) mengenai kepentingan sebab-sebab yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan persidangan, sebab-sebab yang mungkin telah menghalangi yang bersangkutan tidak bisa membaca pengumuman panggilan tersebut, dan hal-hal yang berhubungan dugaan tentang kematian namun Hakim (*Qādhī*) dapat menunda pengambilan putusan sampai jangka waktu lima tahun lebih atau memerintahkan panggilan lanjutan jika ada pertimbangan lain dianggap perlu dan penting untuk dipindahkan oleh Hakim (*Qādhī*), hal ini sangat tergantung kebijaksanaan Hakim (*Qādhī*) dalam melihat fakta terhadap kenyataan dalam persidangan. Masalah berbeda berlaku apabila orang yang pergi meninggalkan tempat kediamannya tersebut telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjadi kuasa atau wakilnya dalam segala urusan dan kepentingan, maka jangka waktu yang berlaku adalah lima tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih

hidup, dan dalam jangka waktu lima tahun tersebut tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah wafat.

Adapun teknis beracaranya sama dengan mereka yang pergi tanpa meninggalkan kuasa apapun. Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan mengenai orang yang telah diperkirakan telah meninggal dunia tersebut harus diumumkan dalam media surat kabar yang sama juga digunakan dalam pemanggilan.³⁹

Secara garis besar berdasarkan penjelasan ketentuan pasal-pasal KUH Perdata di atas, orang hilang dapat didefinisikan menjadi orang yang tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan sesuatu hal terjadi padanya, sehingga seseorang yang sering mendengar pembicaraannya tidak lagi mendengarnya. Status dari orang hilang (*māfqud*) tersebut, apakah masih hidup atau meninggal dapat ditentukan oleh Hakim (*Qādhī*) melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata, yaitu dengan cara dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.⁴⁰

³⁹ Joel Canggayuda, dkk, "*Analisis Yuridis Kududukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", ..., hlm. 137-138.

⁴⁰ Joel Canggayuda, dkk, "*Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*",..., hlm. 141.

Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, apabila orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga, jangka waktu panggilan adalah tiga bulan. Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal dengan sebutan “*mati hukmy*” terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya.

Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan. Status kematian dari seseorang yang dinyatakan hilang sangatlah penting. Karena hal ini menyangkut tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang hilang (*māfqud*) tersebut. Setelah dilakukan pernyataan tentang kematiannya, oleh Hakim (*Qādhī*), maka para ahli waris yang menurut undang-undang berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaannya, dipersilahkan mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kabar kepastian dari seseorang yang hilang (*māfqud*) tersebut.⁴¹

⁴¹ Joel Canggayuda, dkk, “*Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”,..., hlm. 141.

E. Putusan Hakim dalam Penetapan Kematian Secara *Hukmy* Orang Hilang (*Māfqud*)

Kata keputusan dan penetapan keduanya terkadang sama-sama dipakai untuk pengertian "*mati hukmy*", yakni kematian yang diterapkan oleh Hakim (*Qādhi*) atau Pengadilan terhadap waris dan pewaris yang hilang (*māfqud*). Pengertian yang menyamakan antara putusan dan penetapan ini, tampaknya hanya digunakan sebagai alat untuk menegaskan bahwa kematian orang hilang *māfqud* itu ditentukan atas hasil simpulan Hakim (*Qādhi*) terhadap proses peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus orang yang hilang.⁴²

Putusan hukum tentang kasus hilangnya seseorang dengan suatu penetapan *kematian hukmy* yang didasarkan atas ijtihad, maka putusan tersebut tidak boleh diabaikan oleh siapapun dan harus dilaksanakan, dan dalam hal ini Fuqaha sepakat bahwa putusan Hakim (*Qādhi*) dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh dibatalkan demi menjaga wibawa putusan. Karena jika Hakim (*Qādhi*) diperbolehkan membatalkan putusannya karena disebabkan adanya perubahan ijtihadnya, atau dibatalkan oleh Hakim (*Qādhi*) lain, maka hal itu akan membawaa akibat bolehnya mengubah-ubah putusan yang akan membawa akibat kegoncangan putusan-putusan hukum dan hilangnya

⁴² Wahidah, "*Al-Māfqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*", (Banjaemasin, Antasari Press, 2008), Cet. I, hlm. 61-62.

wibawa putusan, padahal yang demikian itu adalah jelas tidak membawa kemaslahatan.⁴³

Hakim (*Qādhi*) mempunyai tanggung jawab yang begitu besar ketika menyelesaikan perkara, oleh karena telah diberikan keleluasaan dan otoritas yang sangat tinggi. Tanggung jawab ini bukan saja secara administratif atau legistis dunia, namun juga tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berarti di akhirat kelak. Hal ini jelas sekali oleh karena setiap memberi keputusan, Hakim (*Qādhi*) harus dengan tegas mengucapkan dan menulis ungkapan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu putusan dan atau penetapan mempunyai kekuatan Hukum. Kaitannya dengan putusan Hakim (*Qādhi*) yang telah menghukumkan *māfqud* (orang hilang) meninggal, adalah berlaku bagi pihak keluarga korban (para pewaris) untuk menyelesaikan pembagian harta warisan yang dimaksudkan sesuai dengan rambu dan aturan-aturan yang telah dihariskan oleh *Faraidh*, yaitu dengan menyesuaikan pada hasil penyelesaian yang telah diperkirakan (sebelumnya) menurut pentaqdiran dengan menganggap *māfqud* (orang hilang) sudah meninggal dunia. Itu artinya, penetapan secara *hukmy*, memiliki “kekuatan hukum” dalam kaitan dengan sah tidaknya pembagian harta warisan. Karena ia menjadi persyaratan dari pada rukun kewarisan, baik terhadap diri pewaris maupun ahli waris. Tentang sah dan tidaknya ini, tentu

⁴³ Wahidah, “*Al-Māfqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*,..., hlm. 61-62.

saja berimplikasi persoalan hukum membagi harta warisan yang sesuai atau tidak dengan syariat.⁴⁴

Kedudukan orang hilang menurut Hukum Perdata, untuk memutuskan orang hilang, harus mendapatkan keputusan Hakim (*Qādhi*) yang mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang tersebut kembali maka hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut, tetapi dalam prakteknya memang belum pernah terjadi tetapi walaupun terjadi para Hakim (*Qādhi*) di Pengadilan Negeri akan mengacu sesuai dalam KUH Perdata (BW). Penetapan orang hilang (*māfqud*) sebagai pewaris menurut Kewarisan KUH Perdata (BW), menurut Subekti jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwakili, maka atas orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, Hakim (*Qādhi*) untuk sementara dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang bepergian itu dan perlu mewakili orang tersebut, jika kekayaan orang yang beoergia tersebut tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh Hakim (*Qādhi*).⁴⁵

⁴⁴ Wahidah, "*Al-Māfqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*,..., hlm. 125-126.

⁴⁵ Joel Canggayuda, dkk, "*Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,..., hlm. 140.

Apabila sudah lima tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan, dapat meminta kepada Hakim (*Qādhī*) supaya mengeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut “dianggap telah meninggal” sebelum Hakim (*Qādhī*) mengeluarkan pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya, Hakim (*Qādhī*) juga mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui kedudukan perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.⁴⁶

F. Hak-hak yang Jatuh Pada Seseorang yang Tidak Hadir (Hilang).

Hak-hak yang jatuh pada seseorang tidak hadir (hilang) yang hidup atau tiadanya disangsikan dalam KUH Perdata (BW) terdapat pada Buku ke I tentang orang pada bagian keempat pasal 489, 490 dan 492 adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁶ Joel Canggayuda, dkk, “*Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”,..., hlm. 140-141.

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undan-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undan-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*”, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 151-152

Pada pasal 489 menjelaskan bahwa barangsiapa menuntut sesuatu hak, yang katanya telah beralih dari seorang yang tak hadir kepadanya, namun hak itu baru jatuh pada orang yang tak hadir setelah keadaan hidup atau meninggalnya menjadi tidak pasti, wajib untuk membuktikan, bahwa orang yang tak hadir tersebut masih hidup pada saat hak itu jatuh padanya selama ia tidak membuktikan hal tersebut, maka tuntutananya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada pasal 490 menerangkan bahwa jika pada seseorang yang tak hadir, keadaan hidup atau matinya tidak pasti, jatuh suatu warisan atau hibah wasiat, yang sedianya menjadi hak orang-orang lain andaikata orang yang tak hadir tersebut itu hidup, atau yang sedianya harus dibagi dengan orang-orang lain, maka warisan atau hibah wasiat tersebut, seakan-akan orang itu telah meninggal, tanpa kewajiban untuk membuktikan kematian orang itu, namun untuk itu mereka harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak rumah kematiannya, dan Pengadilan itu harus memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan mengeluarkan peraturan pengamanan yang perlu untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan pasal 492 menjelaskan, jika kemudian orang yang tak hadir pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka pengembalian hasil-hasil dan pendapatan pendapatan boleh diminta terhitung mulai hari tatkala hak itu tiba padanya atas dasar dan menurut ketentuan-ketentuan pada pasal 482.

Adapun akibat hukum dengan adanya penetapan meninggal dunia menurut KUH Perdata (BW) dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selama lima tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang tersebut barulah dapat diajukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan bahwa seseorang yang tak hadir (hilang) telah dinyatakan barangkali meninggal dunia. Setelah dilakukan pernyataan itu oleh Hakim (*Qādhi*), maka para ahli waris baik yang menurut undang-undang maupun ditunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda tersebut.

Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada Pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim (*Qādhi*) atau melapor kepada yang berwajib (polisi) bahwa salah seorang keluarganya telah hilang untuk melakukan penyidikan dan melakukan panggilan-panggilan di media masa serta media elektronik. Berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan, atas permintaan Jaksa, Hakim PN untuk sementara memerintahkan BHP untuk mengurus kepentingan orang yang hilang (*māfqud*) tersebut. Jika kekayaan orang yang hilang (*māfqud*)

tersebut hanya sedikit cukup diserahkan kepada anggota-anggota keluarganya saja yang ditunjuk oleh Hakim (*Qādhī*).⁴⁸



⁴⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undan-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undan-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*", hlm. 151-152

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF STATUS HUKUM WARIS *MĀFQUD* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perbedaan Status Hukum *Māfqud* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Perbedaan pengaturan kewarisan orang yang hilang berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian.

Dalam hukum Islam orang yang hilang disebut dengan Al-Māfqud, berasal dari bahasa Arab dan merupakan *isim maf'ul* dari *faqoda – yafqudu* – *faqdan* (فقد-يفقد-فقدان) yang berarti hilang atau menghilangkan. Sedangkan menurut istilah *māfqud* berarti orang yang hilang dan terputus kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui juga kabar apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.¹ Dengan kata lain orang yang hilang adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula kabar beritanya apakah ia masih hidup atau sudah mati.

Sedangkan dalam KUH Perdata tidak menggunakan istilah *māfqud*, akan tetapi menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia” apabila dilihat dari ketentuan pada *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), terdapat suatu istilah “tidak hadir” yang diambil dari bunyi pasal 463 KUH Perdata (BW) namun didalam pasal tersebut tidak terdapat

¹ Beni Ahmad Saebani, “*Fikih Mawaris*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 225.

perumusan lebih lanjut mengenai keadaan tidak hadir. Meski demikian secara umum menurut bahasa sehari-hari, tidak hadir adalah keadaan dimana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya, tidak berada di tempat.² Selain itu terdapat juga pengertian terhadap keadaan tidak hadir tersebut yang dijelaskan oleh ahli hukum lain sebagai keadaan yang tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui dimana ia berada. Akan tetapi untuk selanjutnya setelah seseorang yang tidak hadir telah meninggalkan kediamannya sampai pada tahap jangka waktu yang sangat lama sekali dalam bahasa sehari-hari sering digunakan dengan istilah orang itu “hilang”.

2. Batas Waktu.

Mengenai batas waktu ditetapkannya orang hilang dalam Hukum Islam, para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang menurut penulis masih relevant yaitu pendapat menurut Umar Bin Khattab bahwa orang dapat dikatakan hilang apabila sudah melewati waktu 4 tahun.³ yang dihitung sejak terakhir terdengar kabar tentang orang tersebut.

Sedangkan menurut Hukum Positif, terdapat dalam pasal 467 KUH

Perdata yang menyatakan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan

² Fluroine, Sunardi, “*Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 14-17.

³ Saifuddin Arief, “*Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*”, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), hlm. 89.

tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.⁴

Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan, dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesaksian dan petunjuk bahwa ia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah tiga bulan), panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan, hal tersebut tertuang secara jelas dalam pasal 468 KUH Perdata.

⁴ M. Quzwini, Sarbani, *“Perbandingan Ketentuan Harta Warisan Orang Hilang Menurut Terjemah Kitab Al-Mawarits Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”*, (Jurnal Syariah Darussalam, Vol. 5, No. 1, 2020), hlm. 2.

Adapun akibat hukum dengan adanya penetapan meninggal dunia menurut KUH Perdata (BW) dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selama lima tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang tersebut barulah dapat diajukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan bahwa seseorang yang tak hadir (hilang) telah dinyatakan barangkali meninggal dunia. Setelah dilakukan pernyataan itu oleh Hakim (*Qādhi*), maka para ahli waris baik yang menurut undang-undang maupun ditunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda tersebut.

3. Status Hukum.

Menurut Hukum Islam orang yang hilang (*māfqud*) dihukumi dengan dua keadaan yaitu : *pertama*, dia dianggap masih hidup baik ditinjau dari segi hartanya maupun dari segi istrinya.⁵ Dengan demikian, maka hartanya masih dianggap menjadi miliknya sehingga tidak boleh dibagikan kepada ahli waris dan istrinya tetap sebagai istrinya, sampai ada berita yang menjelaskan tentang kematiannya. *Kedua*, dia dianggap sudah mati. Baik ditinjau dari segi hartanya maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, hartanya bisa dibagikan kepada para ahli waris yang berhak

⁵ Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, "*Badai'u ash-Shana'i fi Tartib asy-Syarai*", (Kairo : Daar al-Hadist, 2005). hlm. 374.

menerimanya. dan istrinya sudah tidak menjadi istrinya, sehingga ia sudah terlepas dari ikatan pernikahan.

Sedangkan menurut Hukum Positif, orang yang hilang atau (tidak hadir), dapat dimohonkan ke pengadilan dan dipanggil menghadap persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.⁶ Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan, dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesaksian dan petunjuk bahwa ia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah tiga bulan), panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan, hal tersebut tertuang secara jelas dalam pasal 468 KUH Perdata. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan. Status kematian dari seseorang yang dinyatakan hilang sangatlah penting.

⁶ Joel Canggayuda, dkk, “Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”,..., hlm. 140-141.

Karena hal ini menyangkut tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang hilang (*māfqud*) tersebut. Setelah dilakukan pernyataan tentang kematiannya, oleh Hakim (*Qādhī*), maka para ahli waris yang menurut undang-undang berhak mendapat kekuasaan atas segala harta kekayaannya, dipersilahkan mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kabar kepastian dari seseorang yang hilang (*māfqud*) tersebut.

4. Cara penyelesaian.

Menurut Hukum Islam terdapat 2 cara penyelesaian yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Jika orang yang hilang merupakan ahli waris satu-satunya, maka semua harta yang merupakan haknya ditahan atau ditangguhkan sampai ada kabar tentang kepastian hidup dan matinya.
- b. Jika dia bersama para ahli waris lain, maka harta warisan dibagikan berdasarkan dua asumsi. *Pertama*, asumsi dia hidup maka harta yang menjadi haknya ditahan dengan ketentuan jumlah yang paling banyak. *Kedua*, asumsi dia sudah meninggal maka disisakan harta yang berhak ia terima dari bagian warisan yang paling buruk (sedikit). Serta dijaga bagian-bagian yang ada dari setiap ahli waris, serta yang ditahan untuk orang hilang.

⁷ A Kadir, “Memahami Ilmu Faraidh “Tanya Jawab Hukum Waris Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 97.

Sedangkan menurut Hukum Positif, orang yang merasa memiliki kepentingan untuk mengurus atau mengoper harta orang yang hilang harus berdasarkan putusan dari Hakim yang bertugas di Pengadilan tempatnya tinggal.⁸ Dengan hasil tersebut, maka harta yang menjadi hak orang yang hilang harus ditahan terlebih dahulu. Jika selama masa pemanggilan oleh pengadilan orang yang hilang tidak hadir untuk memenuhinya, maka orang tersebut dianggap meninggal oleh hukum dan harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dengan disisakan sedikit harta yang ditangguhkan. Namun jika suatu waktu orang yang telah dianggap meninggal itu kembali, maka ia dapat mengambil kembali harta miliknya, apabila harta tersebut sudah terpakai maka ahli waris tidak berkewajiban untuk mengembalikan.

B. Persamaan Status Hukum *Māfqud* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Persamaan pengaturan kewarisan orang hilang (*māfqud*) menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas yaitu:

1. Baik dalam Hukum Islam maupun KUH Perdata Pengaturan penentuan penetapan orang hilang (*māfqud*) dapat dikatakan masih hidup atau sudah meninggal harus berdasarkan keputusan Hakim melalui Pengadilan. Penetapan hukum yang berhubungan dengan persoalan orang yang hilang

⁸ Joel Canggayuda, dkk, "Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ..., hlm. 140.

(*māfqud*), dapat ditempuh melalui pencarian fakta dan dasar pertimbangan yang dapat menjelaskan statusnya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia atau telah berlalu selama waktu tertentu (melewati suatu masa) dan perkiraan secara umum bahwa dia telah meninggal, sehingga Hakim (*Qādhī*) pun telah memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal dunia secara hukum.

2. Persamaan yang kedua terletak pada cara pencarian kejelasan status Hukum orang yang hilang (*māfqud*) harus sesuai dengan bukti-bukti yang meyakinkan baik secara syar'i maupun secara Hukum Perdata.⁹ Dalam Hukum Positif, cara tersebut dilakukan dengan menyebar selebaran-selebaran yang disebar lewat surat-surat kabar untuk memperbesar kemungkinan ditemukannya kabar mengenai orang yang hilang. Pemanggilan juga dilakukan oleh Pengadilan 3 kali dalam rentang waktu tiga bulan supaya ada cukup banyak waktu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi mengenai keberadaan atau kepastian hidup orang yang hilang. Demikian pula dengan Hukum Islam yang diharuskan menunggu dalam waktu yang cukup lama, demi memastikan kehadiran orang yang hilang. Agar tidak terjadi kesalah fahaman dengan hasil keputusan yang adil bagi semua pihak.

3. Dalam Hukum Islam, orang yang hilang masih mempunyai hak penuh atas harta yang ia miliki sejak terkabar ia hilang. Harta tersebut tidak boleh

⁹ Soesilo Dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 101.

dibagikan kepada ahli warisnya dan harus ditangguhkan sampai ada kejelasan kabar mengenai hidup atau matinya orang yang hilang tersebut. Sama halnya dengan Hukum Islam, Hukum perdata pun jika seseorang belum ditetapkan sudah meninggal oleh Hakim, maka harta warisnya harus dijaga dan tidak boleh dibagikan terlebih dahulu.¹⁰ Apabila Hakim sudah memutuskan bahwa orang yang hilang dianggap telah meninggal dunia, maka harta warisan tersebut baru boleh dibagikan kepada ahli warisnya, terhitung sejak keputusan itu dibuat.

4. Persamaan selanjutnya terletak pada kemungkinan jika orang yang hilang (*māfqud*) tersebut kembali, maka harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris sisanya harus dikembalikan kepada orang yang hilang tersebut, dan apabila harta yang dibagikan itu sebagian atau seluruhnya telah digunakan oleh ahli warisnya, maka orang yang hilang (*māfqud*) tidak berhak menuntut kembali harta yang sudah dibagikan itu, dikarenakan sudah ada penetapan putusan oleh Hakim (*Qādhi*) sebelumnya. Hal ini dapat ditegaskan menurut ketentuan Ushul fiqh, yaitu berdasarkan istishab yang berarti harta orang yang hilang (*māfqud*) yang belum ada kepastian meninggalnya, masih tetap belum dapat diwariskan, karena orang yang hilang itu dianggap masih ada seperti pada awalnya yaitu masih hidup sebelum ia hilang, sehingga hartanya juga masih tetap miliknya. Berbeda halnya jika orang yang hilang tadi telah dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Hakim (*Qādhi*)

¹⁰ Soesilo Dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 101.

dengan disertakan bukti yang kuat, barulah hartanya dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dan ahli waris yang berhak menerima yaitu ahli waris yang hidup ketika Hakim menetapkan orang yang hilang (*māfqud*) telah meninggal.

C. Analisis Perbedaan dan Persamaan Hukum Waris *Māfqud* Menurut

Hukum Islam dan Hukum Positif

Dari beberapa argumentasi, data dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, menghasilkan beberapa pernyataan:

1. Batas Waktu *māfqud*.

Ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk menentukan status orang yang hilang berdasarkan berapa lamanya ia menghilang.¹¹ Cara pertama yaitu dengan menggunakan batas umur terakhir manusia pada masa itu, jika usianya sudah mencapai batasnya, maka orang yang hilang tersebut bisa dianggap telah meninggal dunia. Cara yang selanjutnya yaitu dengan menetapkan batas waktu 4 tahun, yang dihitung sejak terakhir terdengar kabar tentang orang tersebut. Cara tersebut berdasarkan pada keputusan *Sayyidina* Umar Bin Khattab r.a lewat Sabda Nabi yang artinya *“Setiap wanita yang ditinggalkan oleh suaminya yang tidak diketahui keberadaannya, maka ia diminta menanti 4(empat tahun) tahun, kemudian setelah itu beriddah 4 bulan sepuluh hari dan kemudian ia menjadi halal”*

¹¹ Saifuddin Arief, *“Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam”*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), hlm. 89.

(H.R. Bukhori dan Syafi'i). Pendapat inilah yang menurut penulis masih relevan untuk dijadikan landasan hukum.

Menegenai batas waktu dan usia lamanya masa hilang, para Ulama berbeda pendapat; *pertama*, 70 tahun menurut ulama Madzhab Maliki. *Kedua*, 90 Tahun menurut ulama Hanabilah.¹² Berbeda dari keduanya, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan waktu bagi *māfqud*. Menurut kedua madzhab tersebut, batasan waktu untuk *māfqud* itu tidak diperlukan. Adapun untuk menentukan status *māfqud* adalah dengan berpedoman pada kematian rekan-rekan sebayanya di daerahnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tenggang waktu adalah 90 tahun, yaitu batas usia orang-orang yang satu periode denganya di daerahnya. Jadi, menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i, *māfqud* dapat diputuskan statusnya apabila rekan-rekan sebayanya di daerahnya sudah meninggal semua.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan mengenai berapa lama waktu tunggu untuk seorang istri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dan hilang atau pun tanpa ada kabar beritanya, maka sang isteri

¹² Rizam Alizid, "Fiqh Keluarga Terlengkap", (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 387.

ini wajib melapor kepada Pengadilan Agama terkait berita tentang hidup atau pun mati suaminya, karena hal ini berkaitan dengan perkawinannya.¹³

Dalam hal ini penulis memusatkan keputusan mengenai perkara *māfqud* ini kepada hakim dalam menyelesaikan perkara ini tentunya tetap berpegang pada Hukum Acara yang berlaku, mulai dari proses pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan. Sedangkan pendapat para fuqaha tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk berijtihad. Karena itu ijtihad seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada putusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekati pada wujud kemaslahatan. Selain itu ia dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan (dalil-dalil) yang jelas.

2. Status Hukum *Māfqud* dalam perkawinan.

Mengenai status hukum istri dari suami yang *māfqud*. Hal ini mengenai apa yang boleh dilakukan istri jika suaminya hilang tanpa ada kabar beritanya. Para fuqaha berpendapat bahwa mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*”, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 39.

hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat.

Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang/menghilang, di antaranya: istrinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya dan jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati.¹⁴

Menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi si istri. Apabila si suami pergi dan diperkirakan selamat, maka si istri harus tetap menunggu sampai diperkirakan si suami meninggal. Apabila si suami pergi dan secara perkiraan suami tersebut tidak selamat, maka si isteri cukup menunggu suaminya 4 bulan 10 hari.¹⁵ Hal ini sependapat dengan qaul qadimnya Imam Syafi'i.

3. Status hukum *māfqud* dalam kewarisan.

Berdasarkan pada perkataan al-Kasani dalam bukunya *Bada'i'u ash-Shana'i'i* menyatakan bahwa orang yang hilang *māfqud* dihukumi masih hidup terkait hukum-hukum yang merugikannya yaitu diperlukan kepastian status kematiannya baik secara riil atau secara hukum atau yang biasa disebut *mati hukmy*. Dengan begitu harta orang yang hilang itu tidak

¹⁴ Harry Kurniawan, "Penentuan Status Hukum Suami *Māfqud* Ditinjau dari Perspektif Imam Madzhab", (AL-MURSALAH, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016), hlm. 14.

¹⁵ Ibnu Qudamah, "*Al-Mughni*", (Beirut, Dar Al-Fikr, 1984), hlm.106.


bisa dibagikan kepada ahli warisnya dan dia juga tidak bisa dipisahkan dari istrinya.

Sebaliknya ia dapat dihukumi meninggal untuk pelaksanaan hukum-hukum yang memerlukan kepastian hidupnya.¹⁶ Misalnya, harta sisa warisan tidak dibagikan seluruhnya kepada ahli waris, namun ditangguhkan sampai jelas statusnya hidup atau sudah meninggal dunia. Begitu pula apabila ia mendapat wasiat, maka wasiat itu ditahan sampai jelas status hidup atau meninggalnya. Dalam dua hukum ini, jika terbukti bahwa ia masih hidup maka harta itu harus diberikan kepadanya. Dan sebaliknya jika terbukti ia telah meninggal dunia, maka harta sisanya bisa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ada sebuah kemungkinan lain yaitu apabila harta warisan yang sudah dibagikan karena keputusan Hakim namun orang yang hilang kembali, dan harta yang dibagikan telah terpakai, maka orang yang hilang tersebut tidak dapat meminta kembali hartanya.

Kedudukan orang hilang menurut Hukum Waris Perdata, untuk memutuskan orang hilang, harus mendapatkan keputusan Hakim (*Qādhī*) yang mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang tersebut kembali maka hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut, tetapi dalam praktek memang belum pernah terjadi tetapi walaupun terjadi para Hakim (*Qādhī*) di Pengadilan Negeri akan

¹⁶ Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, "*Badai'u ash-Shana'i fi Tartib asy-Syarai*", (Kairo : Daar al-Hadist, 2005), hlm. 387.

mengacu sesuai dalam KUH Perdata (BW). Menurut Subekti jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwakili dan sudah lewat masa panggilannya, maka atas orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, Hakim untuk sementara dapat memerintah Balai Harta Peninggalan untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang berpergian itu dan perlu mewakili orang tersebut, jika kekayaan orang yang bepergian tersebut tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh Hakim (*Qādhī*).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hukum Islam, orang yang hilang biasa disebut (*māfqud*), namun dalam hukum positif orang yang hilang biasa disebut "orang yang dianggap telah meninggal dunia". Ketika Hakim (*Qādhi*) menetapkan bahwa orang hilang (*māfqud*) telah meninggal, maka harta warisan orang yang hilang (*māfqud*) tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi hanya sebagian dari hartanya yang diberikan kepada ahli waris, sisa harta yang sudah dibagikan harus ditangguhkan. Jika orang yang hilang (*māfqud*) benar-benar wafat, harta yang telah ditangguhkan akan dibagi rata kembali kepada ahli warisnya. Dan apabila ternyata orang yang hilang (*māfqud*) itu kembali, maka harta yang sudah dibagikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu orang yang hilang tersebut. Jika harta yang telah dibagikan sudah terpakai maka orang yang hilang tidak berhak meminta kembali hartanya.
2. Namun ketika Hakim (*Qādhi*) menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal, dalam pasal 478 KUH Perdata menetapkan bahwa ahli waris dapat membagi harta orang yang hilang. peninggalan orang yang diperkirakan hilang yang telah mereka kuasai dengan memperhatikan

peraturan pemisahan harta. Untuk melakukan pembagian, barang tak bergerak tidak boleh dijual namun, jika barang tersebut tidak dapat dibagi atau dimasukkan dalam kavling, barang tersebut harus disimpan, dan pendapatannya dapat dibagikan dengan persetujuan mereka.

Adapun persamaan dan perbedaan tentang relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang antara hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Persamaan, sama halnya dengan Hukum Islam dalam Hukum Perdata pun jika seseorang belum ditetapkan sudah meninggal oleh *Qādhī* (Hakim) maka harta warisannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Begitupun sebaliknya apabila Hakim (*Qādhī*) sudah memutuskan bahwa orang hilang telah meninggal maka harta warisan tersebut boleh dibagikan kepada ahli warisnya.
2. Sedangkan perbedaan pengaturan kewarisan orang hilang berdasarkan hukum Islam dan KUH Perdata terletak pada penentuan batas waktu status berapa lamanya orang hilang tersebut hilang, dikarenakan batas waktu untuk menentukan seseorang yang hilang sangat mempengaruhi dalam pembagian harta ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara orang hilang memperhatikan kondisi kejiwaan orang yang hilang sebelum hilang serta lingkungan disekitarnya termasuk orang-orang yang ditinggalkan sehingga dalam memutuskan perkaranya benar-benar berdasar data juga fakta yang ada dilapangan sehingga keputusan yang diambil dapat mencapai keadilan dan kemaslahatan untuk semua pihak yang bersangkutan.
2. Hendaknya lembaga-lembaga yang berwenang, khususnya Peradilan Agama dalam menyikapi dan merespon kasus-kasus perdata, khususnya perceraian, terlebih dengan sebab orang hilang untuk mulai menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah lain misalnya Badan Intelegen Negara, atau dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang informasi sehingga akan lebih mudah dalam mencari dan menyuguhkan kejelasan-kejelasan data.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alauddin, Imam Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi. 2005. *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'*. Kairo. Daar al-Hadist.
- Abdurrahman, Yahya. 2016. *Ilmu Waris Praktis*. Bogor. Al-Azhar Freshzone Publishing.
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu. 2013. *ad-durrul Mukhtaar wa raddul Muhtaar*. Damaskus : Dar al-Fikr.
- Ahmad Warson Al-Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta. Pustaka Progressif.
- Ajib, Muhammad. 2019. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta. Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 1994. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Muchtar. 2013. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Alizid, Rizam. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- al-Khin, Mustaffa dan Lain-lain. 2005. *Al-Fiqhul Manhaji*. Darul Qalam, Damsyek, Syria.
- Al-Mirats, Iih Syajaroh. 2007. *Sistem Praktis Memahami Ilmu Al-Mawarits*. Pandan Short Training, Muhammad Jabal A. N, Kairo. Majelis Al-Mawarits.
- Al-Munawwir Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta : Pustaka Progressif.
- Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. Cetakan II.
- Amiur, Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta:Kencana
- Arief, Saifuddin. 2008. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta. Darunnajah Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986 *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus. Daru al-Fikr.

- Beni Ahmad Saebani.2009. *Fikih Mawaris*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Bin Idris as-Syafi'i, Muhammad. 2001. *al-Umm*. Beirut, Dar al-Wafa.
- Canggayuda, Joel. 2015. *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Surakarta : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Komite Fakultas Syaria Universitas Al-Azhar, "Hukum Waris". Jakarta : Senayan Abadi Publishing.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Al Hidayah.
- Fluroine, Sunardi, 2012. *Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Isak Munawar. 2016 "*Kapita Selekta Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". Cirebon. Pengadilan Agama.
- Jawad, Mughni Muhammad. 2010. *Fikih Lima Madzhab*. Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jakarta : Lentera.
- Kadir, A. 2016. *Memahami Ilmu Faraidh*. Tanya Jawab Hukum Waris Islam", (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Kholida Qothrunnada. 2023. *Hukum Positif, Arti, Tujuan, Sumber, dan Contohnya di Indonesia*. <https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>.
- Khomsatun, Ani. 2021. *Hukum Pernikahan Istri yang disebabkan Suami Māfqud Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Wasith, Al. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). 2008. Diterjemahkan Oleh Soesilo Dan Pramudji R (Rhedbook Publisher)
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir. 2004. "*Hukum Waris* (terj), Addis al-Dizar, dkk. jakarta : Senayan Abdi Publishing.
- Kurniawan, Harry. 2016. *Penentuan Status Hukum Suami Māfqud Ditinjau dari Perspektif Imam Madzhab*. AL-MURSALAH, VOL. 2, No. 1.
- Lestari, Novita Dwi. 2018. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Māfqud*.Jurnal Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1.
- Mahmoud Syaltout dan Ali as-Sayis.1996. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh* (diterjemahkan oleh H. Ismuha). Jakarta. Bulan Bintang.

- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. Cetakan I
- Melia, Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Qudamah, Ibnu. 1984. *Al-Mughni*. Beirut, Dar Al-Fikr.
- Quzwini M, Sarbani. 2020. *Perbandingan Ketentuan Harta Warisan Orang Hilang Menurut Terjemah Kitab Al-Mawarits Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Kalimantan Selatan. Jurnal Syariah Darussalam, Vol. 5, No. 1.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio. 2016. *Kitab Undan-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. PT Balai Pustaka. Cetakan 41.
- Saebani, Ahmad Beni. 2009. *Fikih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sajuti Thalib. 2004. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Cetakan VIII, h.
- Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. h. 261
- Sofyan A. P. Kau. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta. Mitra Pustaka.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan Philips dillah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Alfabeta. Cetakan ke-3.
- Syaltout, Mahmoud dan Ali as-Sayis. 1996. “*Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*”. diterjemahkan oleh H. Ismuha. Jakarta. Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir. 2004. “*Hukum Kewarisan Islam*”. Jakarta: Kencana.
- Wahidah. 2008. “*Al-Māfqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*”. Banjaemasin. Antasari Press.
- Wardi Bahtia.2011. “*Metode Ilmu Dakwah*”. Jakarta. Logos.
- Winarno Surakhmad.1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito.
- Yahya Abdurrahman. 2016. *Ilmu Waris Praktis*. Bogor. Al Azhar Freshzone Publishing. Cetakan I.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835824 Faksimil (0281) 836553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3142 /Un.19/D.Syariah /2/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fahmi Akbar Anugrah
NIM : 1717304014
Smt./Prodi : XIII/PM/ Perbandingan Madzhab
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "STATUS HUKUM WARIS MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" pada tanggal 26 Januari 2024 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B +)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

Ketua Sidang,

M. Fuad Zain, M.Sy

Sekretaris Sidang,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **471/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Fahmi Akbar Anugrah**
NIM : **1717304014**
Semester/Prodi : **14/Perbandingan Mazhab**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Jum'at, 15 Maret 2024** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **80 (B+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **15 Maret 2024**

An. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 638553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Fahmi Akbar Anugrah
NIM : 1717304014
Semester / Program : 14/Perbandingan Madzhab
Studi :
Judul Skripsi : STATUS HUKUM WARIS *MADQUD* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No. B-153/Un.19/K.Bhs/PP.009/1/2024

This is to certify that
Name :
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on :
with obtained result as follows :

Fahmi Akbar Anugrah

Banyumas, 19 Mei 1998

IQLA

16 Januari 2024

Listening Comprehension: 44 Structure and Written Expression: 46 Reading Comprehension: 45
فهم السموع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء

Obtained Score : 450 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.



Purwokerto, 16 Januari 2024
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Amharat al-Quran' wal-Lughah al-'Arabiyyah

Muflihah, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No. B-154/Un.19/K.Bhs/PP.009/1/2024

This is to certify that
Name :
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on :
with obtained result as follows :

Fahmi Akbar Anugrah

Banyumas, 19 Mei 1998

EPTUS

16 Januari 2024

Listening Comprehension: 45 Structure and Written Expression: 44 Reading Comprehension: 45
فهم السموع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء

Obtained Score : 450 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.



Purwokerto, 16 Januari 2024
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Amharat al-Quran' wal-Lughah al-'Arabiyyah

Muflihah, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/6783/IV/2024

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

FAHMI AKBAR ANUGRAH
NIM: 1717304014

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 19 Mei 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	85 / B

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 11 Januari 2024
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19601215 200501 1 003





IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/9/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Purwokerto pada tanggal 16 September 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi Akbar Anugrah

NIM : 1717304014

Prodi : Perbandingan Madzhab

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara dari tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 di nyatakan Lulus dengan nilai A (92.3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.



Mengetahui
Dekan
Dj. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 16 September 2021
Kepala Laboratorium

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fahmi Akbar Anugrah
2. NIM : 1717304014
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Mei 1998
4. No. Hp : 08988762400
5. Alamat Rumah : Jl. Pramuka, No. 1 Desa. Karanglo, RT. 006/RW. 001, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, 53162
6. Nama Ayah : Teguh Budiman
7. Nama Ibu : Sundiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MIM Karanglo
2. SMP/MTs, tahun lulus : ITTC
3. SMA/SMK, tahun lulus : ITTC
4. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah (2019)
2. Pengurus UKM Pencak Silat (2019)

Purwokerto, .. Maret 2024

Penulis

Fahmi Akbar Anugrah
NIM. 1717304014